

RENCANA STRATEGIS BBPOM DI DENPASAR 2025-2029



BALAI BESAR POM DI DENPASAR

Jl. Tjut Nya Dien No. 5 Denpasar - Bali
Telp/Fax (0361) 223763 / 234597
e-mail : bpom_denpasar@pom.go.id;
website : denpasar.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
DENPASAR
NOMOR HK.02.02.13A.12.25.210 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
DENPASAR TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar tentang Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai Besar POM di Denpasar memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Denpasar untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Denpasar sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Besar POM di Denpasar dalam

- menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Denpasar.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR,



I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI

KATA PENGANTAR

OM Swastyastu, Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya,
Rahayu, Rahayu, Rahayu



Rencana Strategis BBPOM di Denpasar 2025-2029 merupakan rencana lima tahun yang mengacu kepada RENSTRA Badan POM 2025-2029. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN dan RPT/ RKP.

Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan sebagaimana Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Renstra BBPOM di Denpasar disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM, Renstra memuat Visi, Misi, Sasaran, Tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2029. Dalam Renstra BBPOM di Denpasar 2025-2029 telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 29 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi BBPOM di Denpasar dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, sehingga Renstra BBPOM di Denpasar dapat selesai tepat waktu Semoga Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar Tahun 2025-2029 dapat bermanfaat bagi pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Badan

POM, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

OM Santih, Santih,
Santih, OM.
Wassalamu'alaikum Wr.
Wb.

Denpasar, 05 Desember 2025
Kepala Balai Besar POM di Denpasar

The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Indonesian Food and Drug Administration) with the text "BADAN POM" and "DI DENPASAR" around a central logo. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

I GUSTI AYU ADHI ARYAPATNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM Di Denpasar Tahun 2020-2024	5
1.1.2. Aspirasi Stakeholder.....	72
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	75
1.2.1. Analisis SWOT.....	77
BAB II	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN.....	109
2.1. VISI	109
2.2. MISI.....	110
2.3. TUJUAN BPOM 2025-2029	112
2.4. SASARAN KEGIATAN	113
BAB III	
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	133
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	133
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Denpasar	136
BAB IV	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	151
3.3. TARGET KINERJA	151
3.4. KERANGKA PENDANAAN	157
BAB V	
PENUTUP	159
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Organisasi/Satker	160

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Denpasar.....	2
Gambar 2. 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita).....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Utama (IKU) BBPOM di Denpasar	6
Tabel 1. 2 Hasil Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) dan Core Values BerAKHLAK BBPOM Denpasar Tahun 2024 dan Tahun 2025.....	84
Tabel 1. 3 Indeks Pelayanan Publik BBPOM Denpasar 2021-2024.....	86
Tabel 1. 4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT.....	110
Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029.....	116
Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Denpasar periode 2025-2029.....	
Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPOM.....	129
Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Denpasar 2025-2029.....	140
Tabel 4. 1 Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Denpasar 2025- 2029.....	154
Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Denpasar 2025-2029 Berdasarkan Program.....	160
Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Denpasar 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana.....	160

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia pada Tanggal 8 Agustus Tahun 2023 Nomor 611, terdapat 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di Provinsi Bali yaitu :

Balai Besar POM di Denpasar berlokasi di Kota Denpasar dengan wilayah kerja Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung.

Loka POM di Kabupaten Buleleng berlokasi di Kabupaten Buleleng dengan wilayah kerja Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar memiliki peranan dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar dipasaran di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi Masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi UPT di lingkungan BPOM yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, maka penataan organisasi dan tata kerja di UPT BPOM bersifat mandiri dengan susunan organisasi terdiri atas:

- 1) Kepala;
- 2) Bagian Tata Usaha; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, yang terdiri atas Ketua Tim dan Anggota Tim.

Kepala Balai Besar POM di Denpasar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b. Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Setiap pimpinan UPT BPOM harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. BBPOM di Denpasar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Denpasar

BBPOM di Denpasar mempunyai tugas pokok dan fungsi unit kerja sebagai berikut :

1) Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- (4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- (5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- (6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- (7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan
- (8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- (9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- (11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- (14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- (15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Selain, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/ Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi,

dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan gender (PUG) di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah upaya untuk memastikan kesetaraan gender dan keadilan dalam semua proses pengawasan obat dan makanan, yang didasarkan pada prinsip akses, kontrol, dan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan. BPOM telah memiliki Keputusan Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan PUG di lingkungan kerja mereka, yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pengawasan obat dan makanan. Pada di tahun 2023, Kelompok Kerja dan *focal point* mengalami perubahan pada susunan dan keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2023. Susunan Kelompok Kerja meliputi penasehat, penanggung jawab, koordinator, tim bidang, tim teknis dan kesekretariatan dengan keanggotaan tim bidang adalah perwakilan seluruh Unit Kerja baik Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di Seluruh Indonesia dan tim teknis yang melibatkan pakar gender.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender BPOM, BBPOM di Denpasar membentuk Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Satuan Kerja yang berisikan perwakilan tiap substansi/ bidang kerja dan Pokja Manajemen Perubahan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Manajemen SDM dari Tim Zona Integritas masing-masing Unit Kerja ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Unit Kerja. Hal ini guna mendukung perwujudan PUG sehingga penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan kerja BBPOM di Denpasar pada khususnya dan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada umumnya.

BBPOM di Denpasar sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung seperti peralatan laboratorium, suku cadang, dan sistem teknologi informasi serta sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

1.1.1. Capaian Kinerja Renstra Balai Besar POM Di Denpasar Tahun 2020-2024

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kinerja dan Indikator Utama (IKU) BBPOM di Denpasar

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar															
IKSK 1: Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	83,18	102,95	83,60	76,46	91,46	86,60	83,44	96,35	90,00	93,75	104,17	94,00	96,43	102,59
IKSK2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	86,82	111,31	86,50	83,07	96,03	88,00	83,06	94,38	89,50	81,18	90,70	91,00	89,12	97,93
IKSK 3 :Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80,00	77,03	96,29	83,00	75,96	91,52	86,00	80,00	93,02	89,00	88,72	99,69	92,00	93,41	101,53
IKSK 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	90,18	117,12	90,00	95,21	105,79	91,00	92,06	101,16	92,00	90,64	98,52	93,00	95,33	102,51

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 5 : Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				88,00	91,25	103,69	89,00	67,06	75,35	90,00	82,35	91,50	89,00	93,83	105,43
SK2 : Meningkatnya kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar															
IKSK 6 : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Denpasar	76,00	69,54	91,50	72,00	76,28	105,94	75,00	78,78	105,04	77,00	84,31	108,49	85,00	88,61	104,25
SK3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar															
IKSK 7 : Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	89,57	107,92	90,70	85,80	94,60	91,80	94,10	102,51	93,00	95,60	102,80	95,8	96,20	100,42

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 8 : Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	73,00	69,08	94,63	70,56	68,09	96,50	72,05	71,33	99,00	73,53	79,97	108,76	80	82,15	102,69
IKSK 9 : Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik	89,50	89,28	99,75	90,00	89,56	99,91	90,10	89,77	99,63	90,20	96,12	106,56	96,5	98,23	101,79
SK4 : Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja															
IKSK 10 :Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	83,93	96,47	88,00	92,71	105,35	88,50	99,67	112,62	89,00	100,00	112,36	99,80	100	100,20

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 11 : Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Denpasar	45,70	54,46	119,17	54,00	64,87	120,13	61,00	68,25	111,89	68,00	81,59	119,99	81,60	92,11	112,88
IKSK 12 : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	102,55	120,64	100,00	97,08	97,08	100,00	96,36	96,36	100,00	120,00	120,00	100,00	120	120
IKSK 13 :Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	67,20	134,40	67,00	56,70	84,63	71,00	54,39	76,61	76,00	58,64	77,16	60,00	60,87	101,45
IKSK 14 : Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	46,56	77,60	61,00	57,88	94,89	62,00	65,83	106,18	63,00	69,70	110,63	70,00	74,34	106,20

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 15 : Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	3,91	4,52	115,60	4,55	4,66	102,42	4,60	4,95	107,61	4,60	4,89	106,30	4,95	4,95	100
IKSK 16 : Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetika yang baik							77,00	94,73	123,03	79,00	100,00	126,58	100,00	100	100
IKSK 17 : Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/ Kota													95,00	100	105,26
SK5 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar															
IKSK 18 : Tingkat Efektifitas KIE obat	89,16	94,78	106,30	95,00	92,14	96,99	96,00	93,59	97,49	96,90	97,14	100,25	98,00	98,91	100,93

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
dan Makanan															
IKSK 19 :jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	16,00	100	40	40	100	62.00	62.00	100	82.00	84.00	102.44	106	110	103,77
IKSK 20 :Jumlah Desa Pangan Aman	5.00	5.00	100	12	12	100	18.00	18.00	100	25.00	25.00	100	31	31	100
IKKS 21: Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	1,00	1,00	100												
IKSK 22 :Jumlah Pasar Aman berbasis komunitas				2	2	100	3	3	100	4	4	100	6	7	116,67
SK6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar															
IKSK 23 : Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	82,78	97,39	100	97,92	97,92	100,00	98,79	98,79	100,00	120,00	120,00	100,00	120	120

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK 24 : Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	96,45	113,47	100	100	100	100,00	99,80	99,80	100,00	120,00	120,00	100,00	120	120
SK7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar															
IKSK 25 : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	71	127,52	179,60	76	90,06	118,50	81	100	123,46	85	97,86	115,13	90	98,10	109,00
SK8 : Terwujudnya dan terkelolanya pemerintahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar yang optimal															
IKSK 26 : Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	91,00	75,41	82,87	86,20	86,20	100	88,20	93,19	105,66	90,20	90,32	100,13	92,2	91,73	99,49
IKSK 27 : Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	80,00	75,89	94,86	76,90	80,31	104,43	77,90	79,31	101,81	78,90	76,42	96,86	82,55	77,56	93,95
IKSK 28 : Nilai Pengelolaan Kearsipan							84,88	87,96	103,63	87,96	92,96	105,68	92,96	94,88	102,07

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK9 : Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal															
IKSK 29 : Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	75,00	85,1	113,47	85,20	80,95	95,01	85,30	84,40	98,94	85,40	90,13	105,54	89,69	87,46	97,51
SK10 : Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK 30 : Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,00	73,30	86,24	77,00	76,80	99,48	82,00	83,93	102,35	87,00	87,30	100,34	87,90	90,43	102,88
IKSK 31 :Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	1,51	1,90	125,83	2,00	1,85	92,50	2,25	2,88	128,00	2,50	3,00	120,00	3,00	3,60	120
SK 11 : Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel															
IKSK 32 :Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	93,00	89,46	96,18	93,20	95,92	102,92	93,80	90,27	96,24	95,00	90,44	95,20	89,84	93,09	103,62

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKKS 33. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Denpasar	86,00	100	116,2	88,00	100	113,64									
IKSK 34 :Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa								75,68			80,00		75,68	90,00	118,92
IKSK 35 :Nilai Pengelolaan BMN											91,92		88,00	97,92	112,27
IKSK 36 : Persentase realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri								32,23			34,28		60,00	69,00	115,00



Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja yang Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sebagai berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	●
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	●
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	●
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	●
Sangat Kurang	<50	●

Gambar 2.6 Predikat NPSS Total

ditunjukkan dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Denpasar periode tahun 2020 hingga tahun 2024 bergerak secara fluktuatif, terjadi penurunan dari tahun tahun 2020 ke tahun 2021, kemudian meningkat secara konsisten sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Meskipun demikian, BPOM selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2024 (naik 5,03 poin). Selama 5 tahun periode Renstra tersebut, NPSK BBPOM di Denpasar konsisten meraih predikat istimewa (>100).

BBPOM di Denpasar memiliki 11 Sasaran Kegiatan dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. SASARAN KEGIATAN 1 (SK1): “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 1 (SK1) 102,00% termasuk kategori **Sangat Baik**. Terdapat 4 indikator termasuk kategori perkembangan kinerja meningkat (*on the track*) atau sudah selaras

dengan target Renstra dan 1 indikator termasuk kategori meningkat (moderat) yang membutuhkan upaya percepatan yaitu Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan. Sasaran strategis ini didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja (IK) yaitu:

1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (IKSK 1):

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak ditahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: Tidak memiliki NIE/ produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kadaluarsa, Produk rusak, Tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/ kadaluarsa atau TMS pengujian dan/ atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

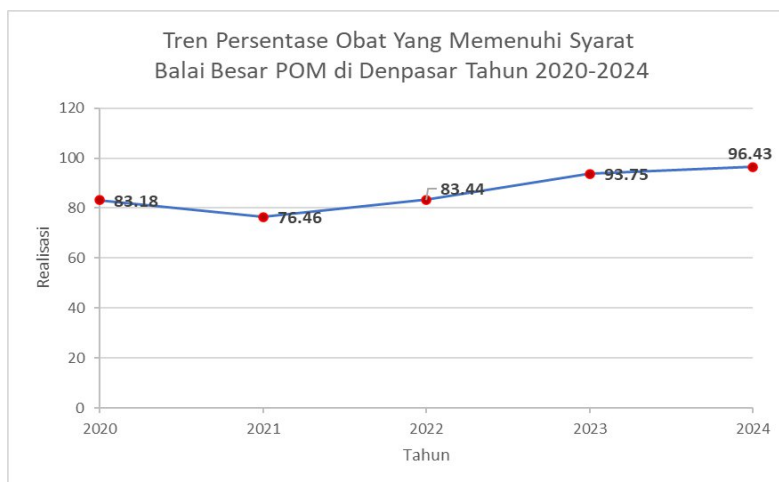
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 1

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	2020	80.80	83.18	102.95
		2021	83.60	76.46	91.46
		2022	86.60	83.44	96.35
		2023	90.00	93.75	104.17
		2024	94.00	96.43	102.59

Capaian tahun 2024 sebesar 102.59% lebih rendah dari capaian tahun 2023 dan capaian tahun 2020. Walaupun realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, karena targetnya lebih tinggi sehingga capaiannya lebih rendah namun masih termasuk kategori **Sangat Baik**.

Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat berfluktuasi selama tahun 2020 - 2024. Sampai dengan tahun 2023 target Obat yang Memenuhi Syarat telah selaras dengan target Renstra BBPOM di Denpasar. Capaian menurun pada tahun 2021 tetapi mengalami peningkatan tahun 2022 (masuk kategori on the track). Sampai dengan tahun 2023 target Obat yang Memenuhi Syarat telah

selaras dengan target Renstra BBPOM di Denpasar. Capaian menurun pada tahun 2021 tetapi mengalami peningkatan tahun 2022 (masuk kategori *on the track*). Demikian pula di tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran. Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian di masa mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab fluktuasi dan meningkatkan upaya mitigasi risiko.



Tren persentase Obat Yang Memenuhi Syarat ini secara umum mengalami peningkatan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2021, kemudian meningkat secara konsisten sampai dengan tahun 2024.

1.2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat (IKSK 2):

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: Tidak memiliki NIE/ produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kedaluwarsa, Produk rusak, Tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Kesimpulan produk pangan random/ acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 2

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2020	78.00	86.82	111.31
		2021	86.50	83.07	96.03
		2022	88.00	83.06	94.39
		2023	89.50	81.18	90.70
		2024	91.00	89.12	97.93

Capaian tahun 2024 sebesar 97,93%, lebih rendah dari capaian tahun 2020. Walaupun realisasinya paling tinggi dibandingkan tahun - tahun sebelumnya namun karena targetnya paling tinggi sehingga capaiannya lebih rendah dari tahun 2020. Capaian tahun 2024 termasuk kategori Cukup. Yang menyebabkan indikator ini kinerjanya di bawah target adalah berdasarkan hasil pengawasan penandaan kepatuhan pelaku usaha memenuhi persyaratan label Pangan relatif rendah dan dari hasil pengujian, sampel yang TMS didominasi oleh sampel pangan olahan yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) berlebih, mengandung 3-MCPD, mengandung bakteri berlebih dan parameter uji mutu produk tidak memenuhi standar. Jika berdasarkan dari jenis pangan olahan, sampel TMS mayoritas adalah produk madu, teh, kecap dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Berdasarkan ijin edar, sampel TMS mayoritas adalah produk dengan ijin edar MD/ ML.

Dari sudut pandang realisasi, sampai dengan tahun 2023 target Makanan yang Memenuhi Syarat telah selaras dengan target Renstra BBPOM di Denpasar. Tampak terlihat tren menurun sampai tahun 2023, namun kembali meningkat di akhir periode Renstra yaitu di tahun 2024.



1.3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan (IKSK 3):

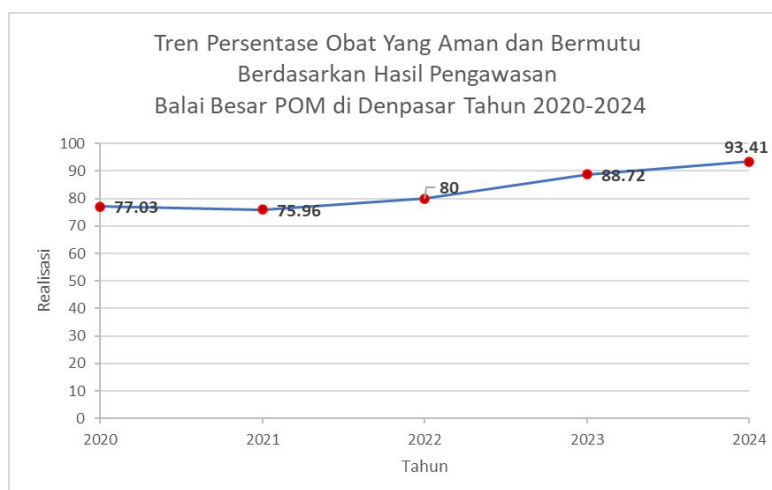
Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/ purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 3

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	80.00	77.03	96.29
		2021	83.00	75.96	91.52
		2022	86.00	80.00	93.02
		2023	89.00	88.72	99.69
		2024	92.00	93.41	101.53

Capaian tahun 2024 sebesar 101,53%, merupakan capaian tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2024 telah melampaui target yaitu 101,53% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian yang melebihi target tersebut di atas menggambarkan kepatuhan produsen dan distributor Obat dalam menjamin mutu produk tetap terjaga baik dan memastikan informasi yang benar pada kelengkapan label sudah sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari proses produksi sampai dengan pendistribusian.

Untuk Tren Realisasi IKSK ini relatif mengalami peningkatan, dengan hanya terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan target Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan telah selaras dengan target Renstra BPOM di Denpasar.



1.4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan (IKSK 4):

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan dengan menggunakan sampling *targeted/ purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/ TMS.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 4

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	77.00	90.18	117.12
		2021	90.00	95.21	105.79
		2022	91.00	92.06	101.16
		2023	92.00	90.64	98.52
		2024	93.00	95.33	102.51

Capaian tahun 2024 sebesar 102,51% lebih tinggi dari capaian tahun 2022 dan tahun 2023 namun lebih rendah dari tahun 2020 dan tahun 2021. Capaian tahun 2024 termasuk kategori Sangat Baik. Capaian yang melebihi target tersebut di atas menggambarkan kepatuhan produsen dan distributor Makanan dalam menjamin mutu produk tetap terjaga baik, mulai dari proses produksi sampai

dengan pendistribusian.

Dilihat dari tren realisasi, IKSK ini berfluktuasi dengan terjadi peningkatan di tahun 2021 dan penurunan dari 2021 sampai 2023. Pada akhir periode renstra yaitu tahun 2024, kembali mengalami peningkatan. Secara keseluruhan target Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan telah selaras dengan target Renstra BBPOM di Denpasar.



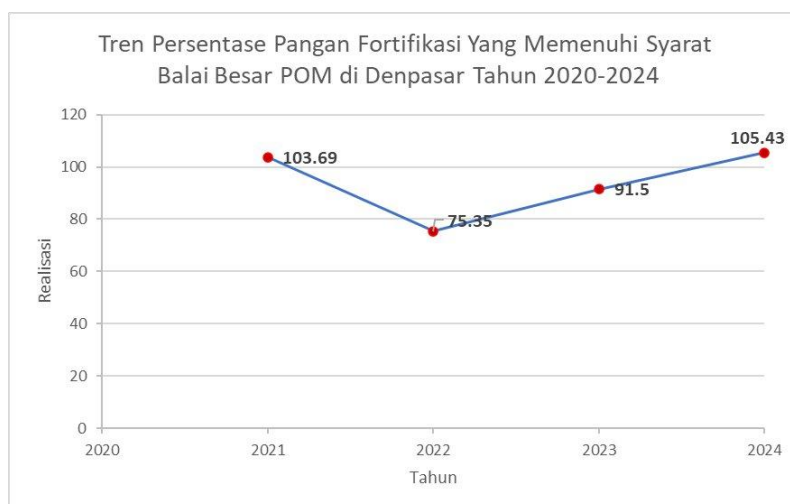
1.5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat (IKSK 5):

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/ label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan MS/ TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Target IKSK ini ada di tahun 2021 - 2024

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 5

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	2020	-	-	-
		2021	88.00	91.25	103.69
		2022	89.00	67.06	75.35
		2023	90.00	82.35	91.50
		2024	89.00	93.83	105.43

Capaian tahun 2024 sebesar 105,43% merupakan capaian tertinggi termasuk kategori **Sangat Baik**. Program yang menunjang keberhasilan kinerja ini adalah pengawasan terhadap sarana produksi, bimtek pada pelaku usaha pangan fortifikasi terkait Pedoman CPPOB dan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) serta meningkatkan koordinasi dengan BBPOM/ BPOM setempat dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan dengan produsen pangan fortifikasi TMK dan juga dengan Kedeputian III terkait peningkatan kepatuhan produsen terhadap CPPOB. Tren realisasi IKSK ini secara garis besar memiliki tren peningkatan, dengan terjadi satu kali penurunan pada tahun 2022.



Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu 4 IK dengan realisasi diatas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKSK 1, IKSK 3, IKSK 4, dan IKSK 5. Sedangkan 1 IK yaitu IKSK 2 capaian dibawah target dengan kategori Cukup ($70\% \leq X < 100\%$). Keberhasilan Sasaran ini dilakukan dengan adanya tindak lanjut oleh Kedeputian I dan II Badan POM melalui surat pembinaan ke pelaku usaha untuk dilakukan tindakan perbaikan sesuai temuan. BBPOM di Denpasar juga memberikan pembinaan berupa sosialisasi peraturan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha di sarana

distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian (khususnya apotek) sehingga mutu, kualitas, dan keamanan tetap terjamin selama penyimpanan.

Selain kegiatan tersebut di atas juga pengawasan *post market* yang lebih intensif untuk peningkatan konsistensi produsen dan distributor mematuhi peraturan yang berlaku terkait pedoman produksi dan distribusi yang baik, Koordinasi dengan lintas sektor terkait secara kontinyu sehingga hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti lebih optimal, meningkatkan kompetensi petugas sampling, inspeksi, penandaan dan pengujian BBPOM di Denpasar juga memberikan bimbingan teknis kepada pelaku usaha sarana distribusi sehingga mutu, kualitas dan keamanan tetap terjamin selama penyimpanan. Pengawasan *post market* yang lebih intensif untuk menjamin produsen dan distributor mematuhi peraturan yang berlaku. Koordinasi dengan lintas sektor secara *kontinyu* sehingga hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti lebih optimal. Meningkatkan kompetensi petugas sampling, inspeksi, penandaan dan pengujian. Dalam rangka peningkatan kepatuhan sarana terhadap peraturan yang ada dilakukan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang cara distribusi yang baik, bertujuan untuk menertibkan jalur distribusi sehingga mutu, keamanan dan manfaat produk bisa dipertahankan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Optimalisasi program penunjang merupakan upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan capaian IKS 2 yaitu Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat. Program yang menunjang keberhasilan kinerja ini adalah pengawasan terhadap sarana produksi dan bimtek pada pelaku usaha pangan olahan terkait Pedoman CPPOB dan sosialisasi Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Meningkatkan pengawasan, bimbingan atau penyuluhan kepada pelaku usaha pangan, penanggung jawab pasar agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing. Meningkatkan koordinasi dengan BBPOM/BPOM setempat dengan produsen pangan olahan TMK dan juga dengan Kedeputan III terkait peningkatan kepatuhan produsen terhadap CPPOB dan peraturan pelabelan. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan terkait CPPB IRT dan sosialisasi peraturan label/ kemasan pangan olahan ke sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). BBPOM di Denpasar juga telah melakukan rencana aksi sebagai evaluasi terkait indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat yang capaiannya belum memenuhi target di tahun 2024. Tindak lanjut dari rencana aksi tersebut yaitu Melaporkan sampel TMS dan TMK Penandaan ke Kedeputan III melalui SIPT dan Ketua Tim Substansi Inspeksi BBPOM di Denpasar telah bersurat ke UPT setempat untuk dilakukan pembinaan.

Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah kegiatan pengawasan

terhadap sarana produksi dan bimtek kepada pelaku usaha pangan olahan terkait CPPOB dan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Meningkatkan pengawasan, bimbingan atau penyuluhan kepada pelaku usaha pangan, penanggung jawab pasar agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing. Meningkatkan koordinasi dengan BBPOM/ BPOM setempat dengan produsen pangan olahan TMK dan juga dengan Kedeputian III terkait peningkatan kepatuhan produsen terhadap CPPOB dan peraturan pelabelan. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan terkait CPPOB dan aturan label/ kemasan pangan olahan ke produsen garam lokal.

2. SASARAN KEGIATAN 2 (SK2) : “ Meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar “

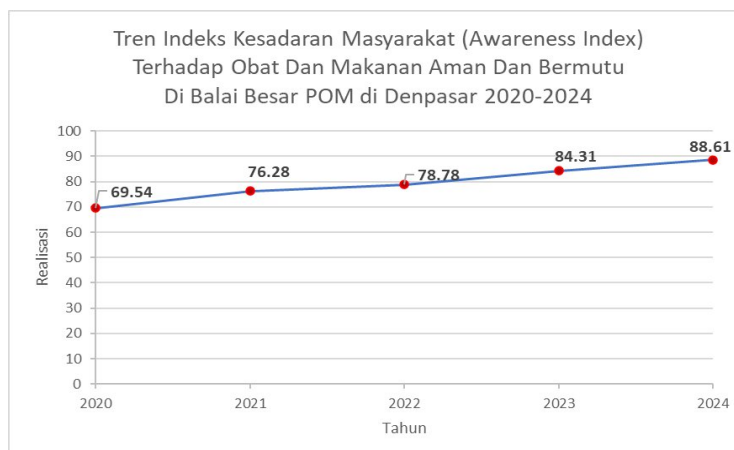
Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 2 (SK2) 104,25% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran Strategis 2 (SK2) ini terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu : Indeks Kesadaran Masyarakat (***Awareness Index***) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Denpasar (IKSK 6). Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 6

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Denpasar	2020	76.00	69.54	91.50
		2021	72.00	76.28	105.94
		2022	75.00	78.78	105.04
		2023	77.00	84.31	109.49
		2024	85.00	88.61	104.25

Capaian Tahun 2024 sebesar 104.25% lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021. Walaupun realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, karena targetnya lebih tinggi sehingga capaiannya lebih rendah namun masih termasuk kategori **Sangat Baik**.



Tren realisasi SK ini mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 - 2024 dengan realisasi pada akhir tahun renstra mencapai nilai tertinggi yaitu 88,61. Secara keseluruhan, pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu realisasi di atas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKSK 6 dengan capaian 104,25%. Keberhasilan capaian Sasaran Strategis ini di tahun 2024 didukung oleh konsistensi dari pelaksanaan Publikasi di media sosial maupun edukasi langsung yang dilakukan secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kesadaran Masyarakat tahun 2024 dengan melaksanakan Publikasi sesuai agenda setting dan sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan bersama SAKA POM, Pameran HUT Provinsi Bali, Pameran dan KIE di Area *Car Free Day* Kabupaten Klungkung dan Kota Denpasar, serta di sentra kegiatan masyarakat dan tempat wisata di Provinsi Bali.

3. SASARAN KEGIATAN 3 (SK3): “ Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 3 (SK3) 101,63% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK), yaitu :

3.1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (IKSK 7):

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perizinan/ sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing- masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator *yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

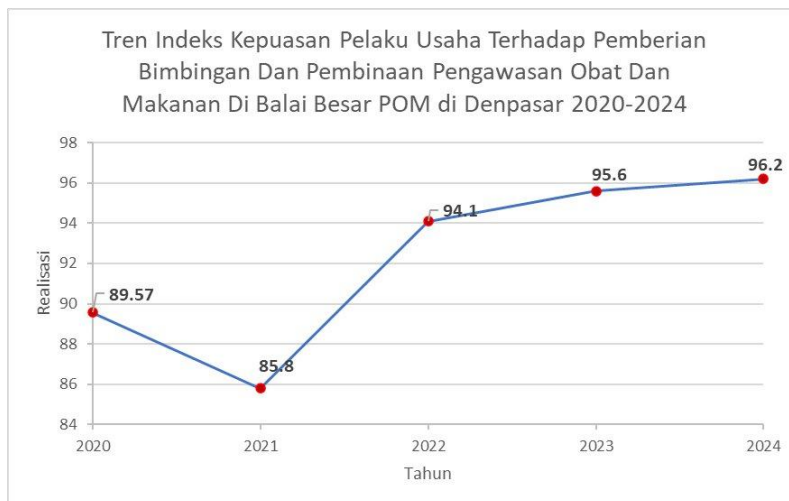
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 7

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	2020	83.00	89.57	107.92
		2021	90.70	85.80	94.60
		2022	91.80	94.10	102.51
		2023	93.00	95.60	102.80
		2024	95.80	96.20	100.42

Capaian tahun 2024 sebesar 100.42% lebih rendah dari capaian tahun 2023, tahun 2022, dan tahun 2020. Walaupun realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, karena targetnya lebih tinggi sehingga capaiannya lebih rendah namun masih termasuk kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan pencapaian kinerja IKSK ini diperoleh dari semangat dan loyalitas para petugas dan fasilitator dalam memberikan pembinaan dan pendampingan dengan moto 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat melayani untuk memberi Solusi),

peningkatan kesadaran dan komitmen pelaku usaha untuk sertifikasi dan registrasi produknya.

Tren realisasi IKS ini relatif mengalami peningkatan, dengan hanya terjadi satu kali penurunan di tahun 2021. Peningkatan secara konsisten sejak 2021 sampai akhir periode renstra 2024 ini menunjukkan komitmen BBPOM di Denpasar dalam memberikan bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan melalui pelayanan prima guna memberikan kepuasan pada penerima layanan.



3.2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan (IKSK 8):

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar,

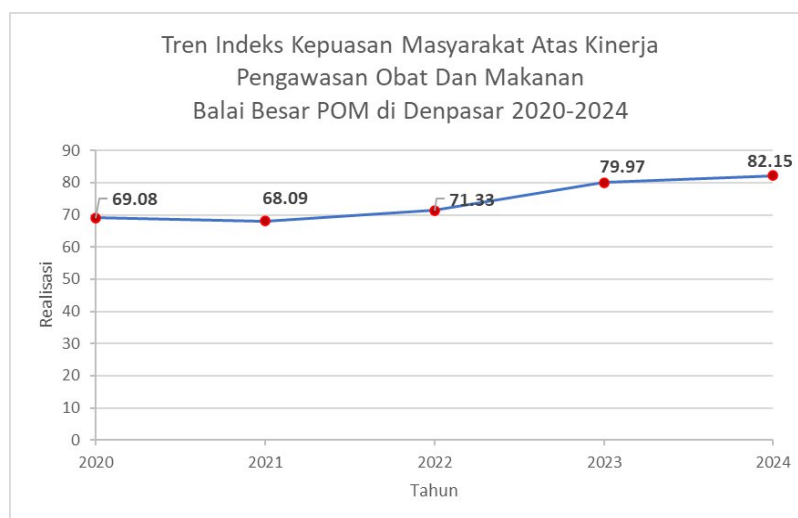
pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

- d. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 8

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	2020	73.00	69.08	94.63
		2021	70.56	68.09	96.50
		2022	72.05	71.33	99.00
		2023	73.53	79.97	108.76
		2024	80.00	82.15	102.69

Capaian tahun 2024 sebesar 102.69% lebih rendah dari capaian tahun 2023, namun lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020. Walaupun realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, karena targetnya lebih tinggi sehingga capaiannya lebih rendah namun masih termasuk kategori **Sangat Baik**.



3.3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar (IKSK 9):

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan *public* kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama

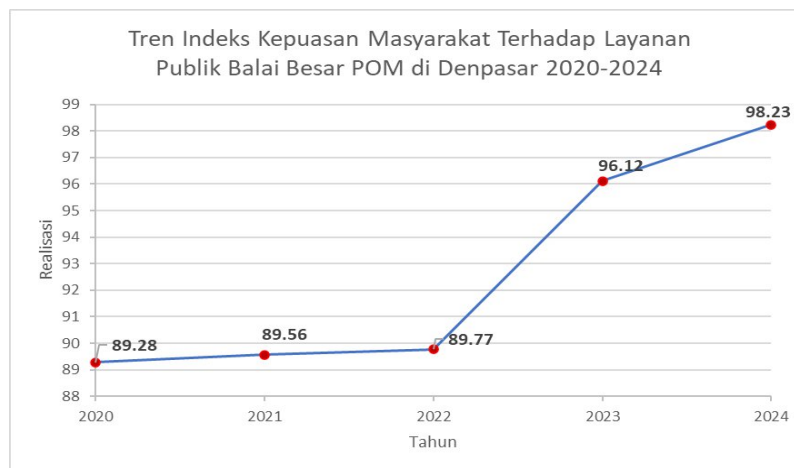
BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 9

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	2020	89.50	89.28	99.75
		2021	90.00	89.56	99.51
		2022	90.10	89.77	99.63
		2023	90.20	96.12	106.56
		2024	96.50	98.23	101.79

Capaian Tahun 2024 sebesar 101.79% lebih rendah dari capaian tahun 2023 karena target tahun 2024 meningkat signifikan namun capaian ini masih termasuk kategori **Sangat Baik**.

Dilihat dari tren Realisasi IKS ini, selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, dengan realisasi tertinggi dicapai pada tahun 2024 yaitu sebesar 98,23.



Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini keseluruhan IK yaitu 3 IK dengan realisasi diatas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKS 7, IKS 8, dan IKS 9 sehingga secara keseluruhan sasaran strategis ini telah mampu direalisasikan dengan baik pada tahun 2024.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian sasaran ini adalah dengan pendampingan dan *coaching intensif* kepada pelaku usaha secara *offline* dan *on line* pelaku usaha memperoleh peningkatan pemahaman terkait cara pembuatan pangan olahan, kosmetika dan Obat tradisional yang

baik, dilaksanakan juga gebyar IP CPPOB berupa desk percepatan IP CPPOB secara intensif dan juga dilakukan Pendampingan UMKM dan pengawasan secara berkelanjutan serta publikasinya, survey kepuasan Masyarakat terhadap layanan BBPOM di Denpasar secara mandiri dan nasional

4. SASARAN KEGIATAN 4 (SK4) : “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar”

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 4 (SK4) 105,75% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini terdiri atas 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK), yaitu:

4.1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (IKSK 10):

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Izin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana farmasi), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

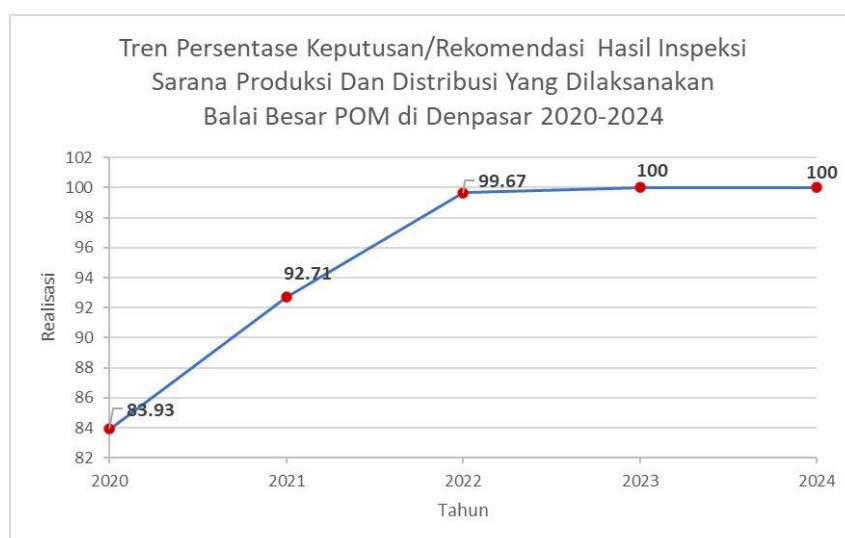
- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- e. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - a) Pelaku usaha;

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 10

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2020	87.00	83.93	96.47
		2021	88.00	92.71	105.35
		2022	88.50	99.67	112.62
		2023	89.00	100.00	112.36
		2024	99.80	100.00	100.20

- b) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Capaian Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2021 – 2023 karena targetnya jauh meningkat dari 89,00% di tahun 2023 menjadi 99,80% di tahun 2024, sehingga dengan realisasi yang sama 100,00% capaiannya menjadi turun dari 112,36% pada tahun 2023 menjadi 100,20% pada tahun 2024 namun tetap termasuk kategori **Sangat Baik**.



4.2. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (IKSK 11):

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi dan pelayanan farmasi baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak.

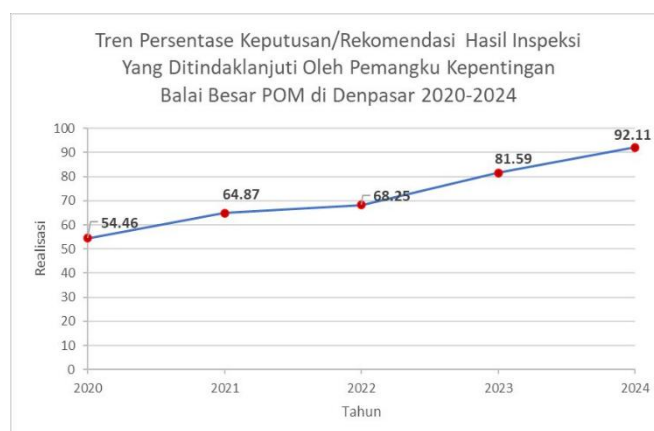
Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Izin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan farmasi), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback*/ respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 11

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	45.70	54.46	119.17
	2021	54.00	64.87	120.13
	2022	61.00	68.25	111.89
	2023	68.00	81.59	119.99
	2024	81.60	92.11	112.88

Capaian tahun 2024 sebesar 112,88% lebih tinggi dari capaian tahun 2022, namun lebih rendah dari capaian tahun 2020, tahun 2023 dan tahun 2021. Walaupun realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, karena targetnya lebih tinggi sehingga capaiannya lebih rendah namun masih termasuk kategori **Sangat Baik**. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator ini adalah terjadinya peningkatan *feedback* tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh pelaku usaha dan lintas sektor serta monitoring evaluasi dari petugas secara disiplin dan konsisten.

Dilihat dari tren Realisasi IKS ini sejak tahun 2020-2024 juga mengalami peningkatan secara konsisten. Hal ini selaras dengan renstra BBPOM di Denpasar.



4.3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (IKSK 12) :

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a. Rekomendasi/ keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- c. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.
- d. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem *esertifikasi.pom.go.id* kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem *e-sertifikasi.pom.go.id* untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.
- e. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/ evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan).
- f. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.
- g. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.
- h. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK.
- i. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik.
- j. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.
- k. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/ Lembaga lain, pelaku usaha, dll). Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah

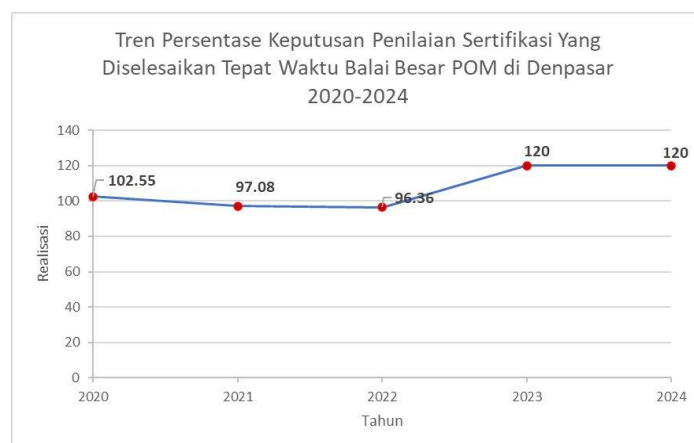
ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 12

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85.00	102.55	120.65
	2021	100.00	97.08	97.08
	2022	100.00	96.36	96.36
	2023	100.00	120.00	120.00
	2024	100.00	120.00	120.00

Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja ini untuk Tahun 2024 sebesar 100,00% sedangkan realisasinya sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00% namun berdasarkan nota dinas Sekretariat Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 realisasi 100,00% dikonversi menjadi 120,00% sehingga capaian menjadi 120,00% termasuk kategori **Sangat Baik**.

Dilihat dari segi tren Realisasi, IKSK ini mengalami tren yang berfluktuasi, dimana terjadi penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, kemudian kembali mengalami peningkatan sampai dengan akhir periode Renstra 2024 yaitu mencapai nilai realisasi tertinggi selama 5 tahun sebesar 120.



4.4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (IKSK 13) :

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),

Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/ TMK mengacu pada pada:

- Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat
- Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
- Peraturan Badan POM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

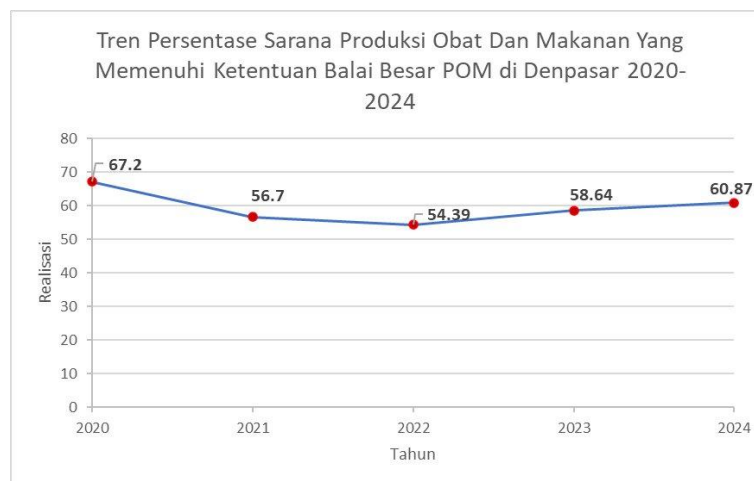
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 13

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	50.00	67.20	134.40
		2021	67.00	56.70	84.63
		2022	71.00	54.39	76.61
		2023	76.00	58.64	77.16
		2024	60.00	60.87	101.45

Capaian Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan lebih rendah dari capaian tahun 2020 namun masih termasuk kategori Sangat Baik.

Jika dilihat dari segi tren Realisasi, IKSK ini mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian kembali mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024. Untuk mencapai keberhasilan capaian Indikator Kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan dengan melaksanakan Bimtek Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Penyusunan *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) kepada Pelaku Usaha, Sosialisasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan

yang Baik (IP CPPOB) kepada pelaku usaha pangan olahan yang belum memiliki izin penerapan CPPOB, melaksanakan desk pengajuan IP CPPOB dan verifikasi akun perusahaan di sistem *e-sertifikasi.pom.go.id*, pengawasan berdasarkan analisis risiko sesuai perencanaan, monitoring dan evaluasi hasil pengawasan secara intensif melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab/ Kota setempat untuk pembinaan sarana IRTP secara berkelanjutan menggunakan anggaran DAK Non Fisik dan monitoring evaluasi secara rutin pemenuhan *timeline* tindak lanjut dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT.



4.5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (IKSK 14):

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
- Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
- Peraturan Badan POM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

- e. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- f. Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPZA No. B-PW.01.12.3.34.02.21 .123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian

Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

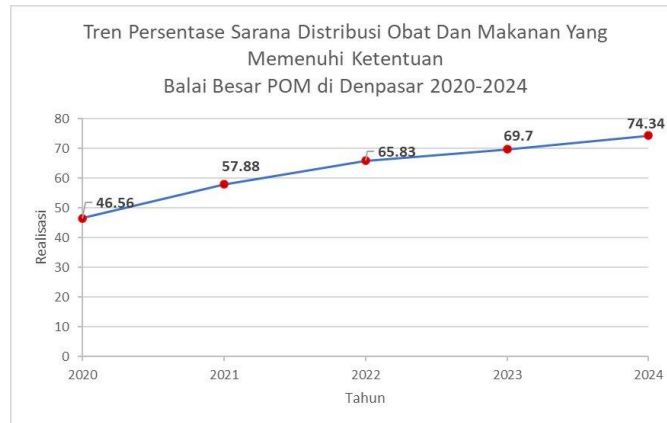
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 14

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	60.00	46.56	77.60
		2021	61.00	57.88	94.89
		2022	62.00	65.83	106.18
		2023	63.00	69.70	110.63
		2024	70.00	74.34	106.20

Capaian tahun 2024 sebesar 106.20% lebih rendah dari capaian tahun 2023, namun di atas capaian tahun 2022, tahun 2021 dan tahun 2020. Walaupun realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, karena targetnya lebih tinggi sehingga capaiannya lebih rendah namun masih termasuk kategori **Sangat Baik**.

Jika dilihat dari tren realisasi, IKS ini mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2020 sampai dengan periode akhir renstra tahun 2024. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator ini adalah terjadinya peningkatan kepatuhan pelaku usaha (importir, distributor, retail, sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian) dalam melakukan kegiatan distribusi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan monitoring evaluasi intensif realisasi dan capaian kinerja oleh petugas secara rutin dan konsisten.

Demikian pula dari segi tren Realisasi, mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020-2024.



4.6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar (IKSK 15) :

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- Profesionalitas SDM (18%);
- Sarana Prasarana (15%);
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

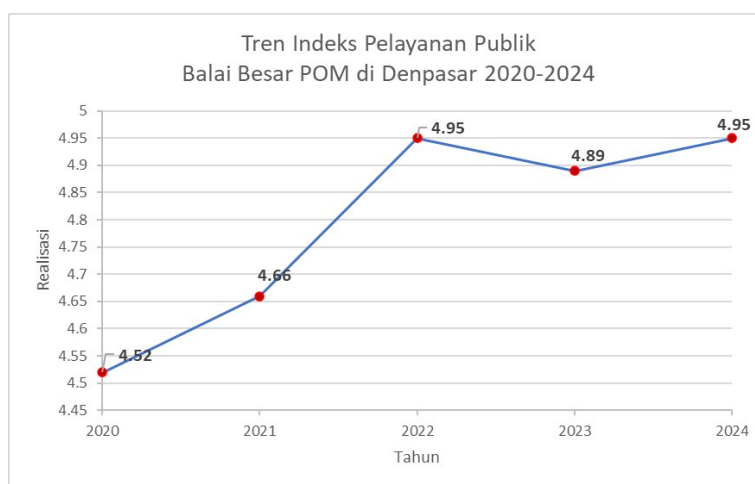
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 15

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar	2020	3.91	4.52	115.60
		2021	4.55	4.66	102.42
		2022	4.60	4.95	107.61
		2023	4.60	4.89	106.30
		2024	4.95	4.95	100.00

Capaian Tahun 2024 sebesar 100% lebih rendah dari tahun 2023 karena target tahun 2024 meningkat signifikan namun capaian ini masih termasuk kategori Baik. Capaian Indikator ini telah memenuhi target. Upaya yang dapat dilakukan

untuk meningkatkan capaian antara lain komitmen, konsistensi dan money intensif peningkatan pemenuhan seluruh aspek pelayanan publik seperti aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana layanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik.

Dilihat dari tren Realisasi, IKSK ini berfluktuasi yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022, kemudian menurun di tahun 2023 dan kembali meningkat untuk mencapai nilai tertinggi di kurun waktu renstra ini sebesar 4,95.



4.7. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang baik (IKSK 16):

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap *higiene sanitasi* dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - i. Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - ii. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB)

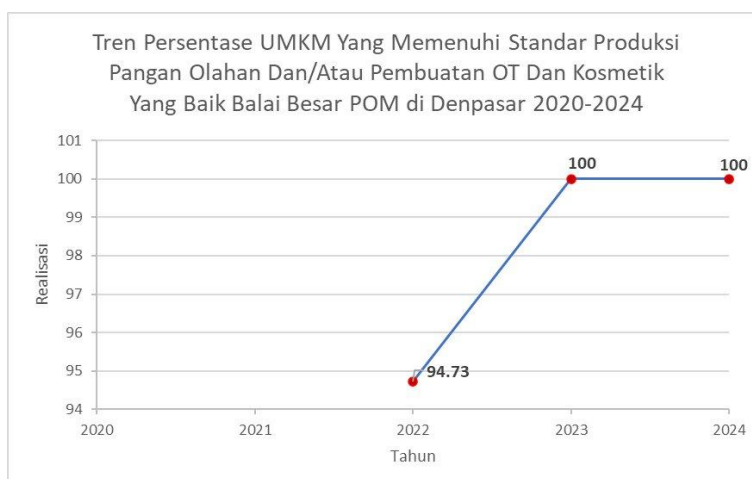
- dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
- iii. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - iv. Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 16

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian
16	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik Yang baik	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	77.00	94.73	123.03
		2023	79.00	100.00	126.58
		2024	100.00	100.00	100.00

Target IKSK ini mulai ditetapkan sejak tahun 2022. Capaian Tahun 2024 sebesar 100.00% lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022 karena perhitungan pada tahun 2022 dan tahun 2023 belum sesuai tahapan. Capaian tahun 2024 termasuk kategori Baik. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan/ meningkatkan capaian antara lain dengan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku pelaku usaha dengan bimbingan teknis, pendampingan serta fasilitasi membuat rancangan denah/ layout tempat produksi secara langsung maupun tutorial melalui media sosial, membuat dokumen mutu Cara Pembuatan yang Baik secara langsung maupun *online* melalui zoom meeting maupun whatsapp. Pada Tahun 2024 dilakukan revitalisasi inovasi GEBYAR UMKM Bali yang memfasilitasi pembinaan dan pendampingan pelaku usaha UMKM, bersinergi dengan lintas sektor dan kolaborasi dengan mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dari segi tren Realisasi, IKSK ini relatif stabil dengan terjadi peningkatan sejak awal ditetapkan yaitu tahun 2022, kemudian mencapai nilai optimal sejak 2023 sampai dengan 2024 yaitu 100%.



4.8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota (IKSK 17):

Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota mencakup keterlibatan pada pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/ Kota. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/ Kota adalah sebagai wakil ketua II (Kepala Balai Besar/ Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM). Pelaksanaan Tim Penurunan Percepatan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Berdasarkan peraturan BKKBN No. 12 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergen TPPS Kab/ kota sebagai anggota. Pengelolaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/ Kota merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Makanan di daerah.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 17

	Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	-	-
		2024	95.00	100.00	105.26

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota ini baru menjadi Indikator Kinerja utama pada tahun 2024, sedangkan tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan direktif penugasan. Berdasarkan Tabel terlihat bahwa capaian indikator ini sebesar 105.26% termasuk kategori **Sangat Baik**.



Pada akhir periode Renstra tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu 5 IK dengan realisasi di atas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKS 10, IKS 11, IKS 13, IKS 14 dan IKS 17. Terdapat 3 IK realisasi sesuai target (capaian 100%) kategori Baik ($X = 100\%$) yaitu IKS 12, IKS 15, dan IKS 16. Secara keseluruhan Sasaran Strategis ini mampu direalisasikan dengan baik pada tahun 2024.

Beberapa upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian sasaran strategis ini diantaranya :

- Melakukan monitoring dan evaluasi keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara intensif.
- Melakukan monitoring dan evaluasi keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

- Melakukan penilaian sertifikasi secara konsisten dan disiplin sesuai timeline melalui monev, manajemen waktu, lembur dan kolaborasi dengan fungsi lain
- Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan sarana produksi, mengoptimalkan kegiatan pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan makanan serta melakukan monev pengawasan dan juga peningkatan Aspek Inovasi melalui Lomba Inovasi Pelayanan Publik
- Peningkatan target Kinerja dan pendampingan UMKM sehingga semakin banyak UMKM yang merasakan manfaat inovasi GEBYAR UMKM BALI melalui Kolaborasi dan Sinergitas Bersama lintas sektor, stakeholder dan mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman baik yang direncanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh lintas sektor
- Melaksanakan advokasi koordinasi dengan lintas sektor untuk persiapan penetapan UMKM yang akan didampingi

5. SASARAN KEGIATAN 5 (SK5): “ Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 5 (SK5) 105,34% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini terdiri atas 4 (empat) Indikator Kinerja (IK), yaitu:

5.1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (IKSK 18) :

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan
- b. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

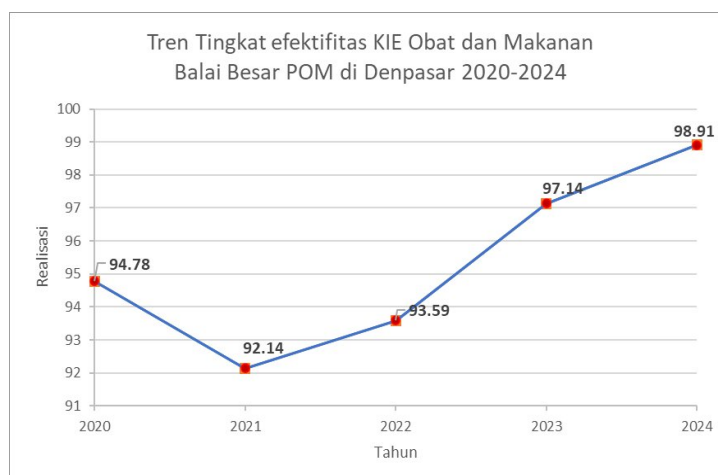
d. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 18

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
18 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2020	89.16	94.78	106.30
	2021	95.00	92.14	96.99
	2022	96.00	93.59	97.49
	2023	96.90	97.14	100.25
	2024	98.00	98.91	100.93

Capaian Tahun 2024 sebesar 100.93% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, tahun 2022, tahun 2021 dan lebih rendah dari capaian tahun 2020 karena target 2024 jauh lebih tinggi dari tahun 2020. Capaian tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Baik**. Dari segi tren Realisasi, IKS ini relatif mengalami peningkatan. Penurunan hanya terjadi pada tahun 2021, kemudian naik secara konsisten dan mencapai nilai tertinggi di tahun 2024 sebesar 98,91. Penyebab keberhasilan survei Efektivitas KIE pada tahun 2024, pemilihan topik/materi KIE disesuaikan dengan kebutuhan audiens atau masyarakat, sarana atau media yang akan digunakan, interaksi antara narasumber dan audiens dikemas lebih menarik seperti berkolaborasi dengan youtuber dan bondres (inovasi KEBON SEHAT). Media yang digunakan selain tatap muka langsung adalah media cetak, elektronik (radio dan televisi) serta subsite (denpasar.pom.go.id) dan media sosial (Instagram, X, Youtube, Facebook, dan Tiktok).



5.2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

(IKSK 19):

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/ MI/ SLB, SMP/ MTS dan SMA/ SMK/ MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah: 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif; 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah; 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 19

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	2020	16	16	100.00
		2021	40	40	100.00
		2022	62	62	100.00
		2023	82	84	102.44
		2024	106	110	103.77

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2023 realisasi melebihi target sehingga capaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman lebih dari 100% termasuk kategori **Sangat Baik**. Demikian pula halnya, tren Realisasi IKS ini menunjukkan peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. Upaya untuk mempertahankan/ meningkatkan capaian antara lain membuat perencanaan sesuai jadwal dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, koordinasi dengan lintas sektor terkait, melaksanakan kegiatan secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati dengan sekolah intervensi,

melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan berdasarkan perencanaan dan bila diperlukan melaksanakan kegiatan di luar jam kerja.



5.3. Jumlah desa pangan aman (IKSK 20)

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi *lokus intervensi stunting*, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki: 1) kader keamanan pangan desa yang aktif 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun
Sebelumnya pada Indikator Kinerja 20

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
20	Jumlah desa pangan aman	2020	5	5	100.00
		2021	12	12	100.00
		2022	18	18	100.00
		2023	25	25	100.00
		2024	31	31	100.00

Realisasi dan capaian sepanjang Renstra adalah 100.00% karena untuk melebihi jumlah desa dari target memerlukan anggaran dan waktu yang signifikan sehingga realisasi selalu sesuai target, termasuk kategori Baik. Demikian pula halnya dengan tren Realisasinya yang selalu mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2020.



5.4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (IKSK 21) (tahun 2020)

5.5. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (IKSK 22) (tahun 2021-2024):

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara

Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 21

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2020	1	1	100.00
		2021	2	2	100.00
		2022	3	3	100.00
		2023	4	4	100.00
		2024	6	7	116.67

Dari tabel terlihat bahwa capaian IKSK ini mengalami peningkatan setiap tahun. Demikian pula halnya dengan Tren Realisasinya. Pada tahun terakhir Renstra yaitu tahun 2024 realisasi melebihi target sehingga capaiannya sebesar 116.67% termasuk kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2020, IKSK ini memiliki nomenklatur Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (IKSK 21) dengan target 1 dan realisasi 1 (capaian 100%). Untuk tahun 2021 sampai dengan 2024, Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (IKSK 22) memiliki capaian yang baik 100% dan 116,67% pada akhir periode Renstra 2024. Upaya untuk mempertahankan/ meningkatkan capaian antara lain membuat perencanaan sesuai jadwal dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, koordinasi dengan lintas sektor terkait, melaksanakan kegiatan secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati dengan pengelola pasar intervensi, melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan berdasarkan perencanaan.

Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu 3 IK dengan realisasi diatas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKSK 18, IKSK 19, dan IKSK 21. Terdapat 1 IK realisasi sesuai target (capaian 100%) kategori Baik ($X = 100\%$) yaitu IKSK 20 sehingga secara keseluruhan Sasaran Strategis ini dapat direalisasikan dengan baik pada tahun 2024.



Rencana aksi yang dapat dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ini yaitu melaksanakan KIE secara tatap muka sesuai permohonan lintas sektor dan KIE rutin melalui medsos, talkshow dan sosialisasi keamanan obat dan makanan pada area Pameran Gebyar Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta penjelasan secara detail terkait tools survei efektivitas KIE. Selain itu beberapa upaya untuk meningkatkan capaian sasaran ini adalah dengan melaksanakan tindak lanjut KIE secara tatap muka sesuai permohonan lintas sektor dan KIE rutin melalui medsos, talkshow dan sosialisasi keamanan obat dan makanan pada area *Car Free Day*, Pameran Pembangunan HUT Provinsi Bali, SAKA POM, permohonan narasumber lainnya, penjelasan secara detail terkait tools survei Efektivitas KIE, mengembangkan inovasi KEBON SEHAT untuk edukasi terkait Obat dan Pangan Aman bersama Bondres atau pelawak Bali serta SI BOTAK Tahan KO sebagai Inovasi unggulan untuk merealisasikan efektivitas KIE terkait Keamanan Obat Tradisional, bebas Bahan Kimia Obat yang beredar di Bali. Serta dengan monitoring pemberdayaan kader dan Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, melaksanakan kegiatan GAP *Assessment* Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas dan Pengawasan Desa PANGAN secara disiplin dan konsisten sesuai dengan target pada perencanaan serta melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung dan Tim Keamanan Pangan Desa.

6. SASARAN KEGIATAN 6 (SK 6): “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 6 (SK6) 120,00% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja (IK), yaitu :

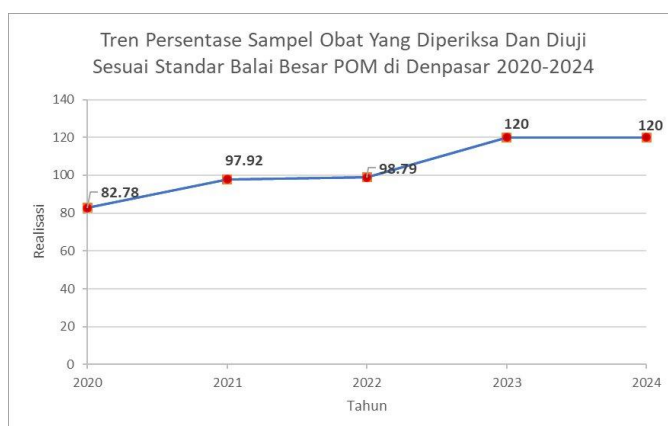
6.1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (IKSK 23):

Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 23

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
23	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	85.00	82.78	97.39
		2021	100.00	97.92	97.92
		2022	100.00	98.79	98.79
		2023	100.00	120.00	120.00
		2024	100.00	120.00	120.00

Capaian tahun 2024 sebesar 120,00% sama dengan tahun 2023 dan lebih tinggi dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Hal ini selaras dengan tren realisasinya yang mengalami peningkatan sejak tahun 2020 dan mencapai nilai optimal pada tahun 2023 dan 2024.



6.2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (IKSK 24) :

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan,

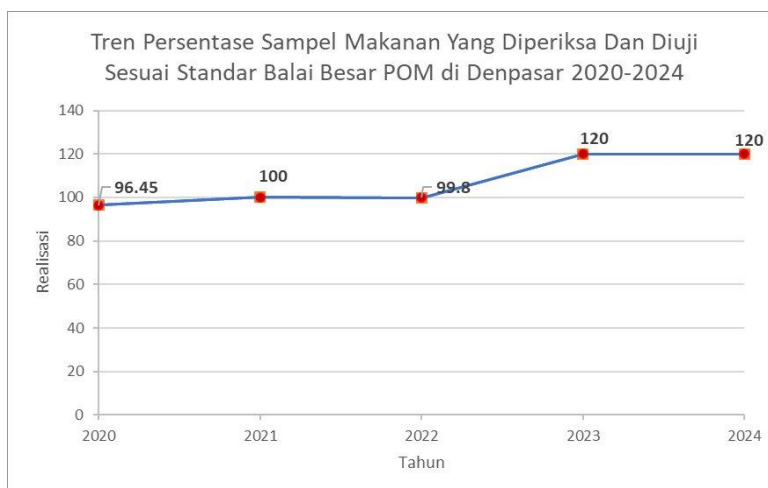
penandaan/ label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 2

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
24	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	85.00	96.45	113.47
		2021	100.00	100.00	100.00
		2022	100.00	99.80	99.80
		2023	100.00	120.00	120.00
		2024	100.00	120.00	120.00

Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja ini untuk Tahun 2024 sebesar 100,00% sedangkan realisasinya sebesar 100,00%, bila dibandingkan maka capaiannya adalah 100,00% namun berdasarkan nota dinas Sekretariat Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 hal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024 realisasi 100.00% dikonversi menjadi 120.00% sehingga capaian menjadi 120,00% termasuk kategori **Sangat Baik**. Capaian tahun 2024 sebesar 120,00% sama dengan tahun 2023 dan lebih tinggi dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022.

Demikian pula halnya dengan tren Realisasinya, yang mengalami peningkatan di tahun 2021, kemudian turun di tahun 2022, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dan 2024.



Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu 2 IK dengan realisasi sesuai target (capaian 100%) kategori Baik ($X = 100\%$) yaitu IKS 22 dan IKS 23. Secara keseluruhan, Sasaran Strategis ini mampu direalisasikan dengan baik pada tahun 2024.

Perencanaan sarana dan prasarana pengujian laboratorium yang baik merupakan kunci dalam pencapaian sasaran strategis ini. Hal ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengujian dengan dukungan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan reagen dan kondisi peralatan serta instrumen laboratorium yang baik. Selain itu beberapa upaya yang mendukung pencapaian Sasaran ini dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin meliputi kesesuaian sampling dengan perencanaan, pemenuhan parameter uji sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian hingga evaluasi pemenuhan *timeline* dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT. Serta melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin meliputi kesesuaian sampling dengan perencanaan, pemenuhan parameter uji sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2024 hingga evaluasi pemenuhan *timeline* dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT.

7. SASARAN KEGIATAN 7 (SK7): “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah Kerja Balai Besar POM di Denpasar”

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 7 (SK7) 109,00% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu 1 Indikator Kinerja yakni Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (IKS 25): Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

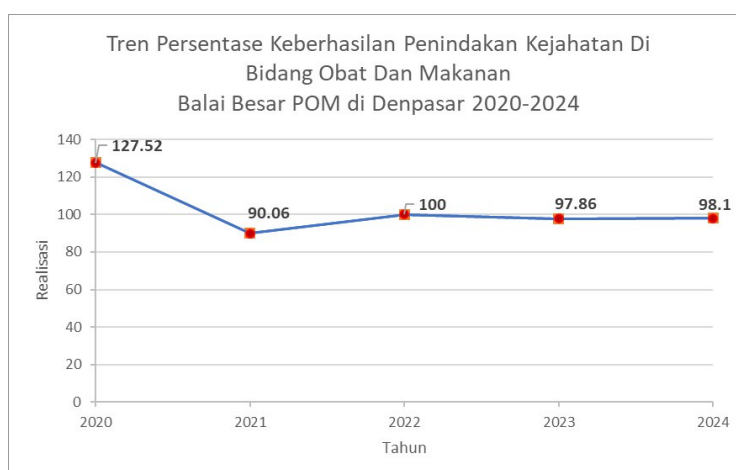
Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 25

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
25	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2020	71.00	127.52	179.61
		2021	76.00	90.06	118.50
		2022	81.00	100.00	123.46
		2023	85.00	97.86	115.13
		2024	90.00	98.10	109.00

Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada tahun 2024 paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tahun 2024 lebih rendah daripada tahun 2023 meskipun realisasi lebih tinggi. Hal ini karena target tahun 2023 lebih rendah namun capaian tahun 2024 masih termasuk kategori **Sangat Baik**.

Jika dilihat dari tren Realisasi, IKSK ini berfluktuasi dengan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2023 dan peningkatan pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini tidak lepas dari sifat IKSK ini yang bersifat situasional dimana perkara kejahatan obat dan makanan tidak dapat diprediksikan secara pasti realisasi waktunya dan adanya keterlibatan stakeholder lain dalam keberhasilan proses penyidikan yang dilakukan.



Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu IKSK 24 dengan realisasi di atas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu dengan capaian 109% sehingga dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis ini dapat direalisasikan dengan baik di tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah meningkatkan koordinasi dengan Korwas PPNS dan Jaksa Penuntut Umum terkait perkara yang dilakukan penyidikan oleh PPNS BBPOM di Denpasar, serta melakukan peningkatan efektivitas pelaksanaan operasi penindakan dalam rangka pengungkapan kasus kejahatan Obat dan Makanan melalui pendalaman informasi, investigasi dengan operasi intelijen dan *wasmatlitrik* secara optimal. Selain itu, kerjasama strategis dengan lintas sektor terkait, pemerintah daerah, termasuk dengan pihak swasta jasa pengiriman barang juga menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar.

8. SASARAN KEGIATAN 8 (SK8): “Terwujudnya dan terkelolanya pemerintahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar yang optimal “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 8 (SK8) 98,50% termasuk kategori **Cukup**. Sasaran strategis ini terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja (IK), yaitu:

8.1. Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar (IKSK 26):

Berdasarkan PermenPAN RB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/ WBBM pada Unit Kerja dan BB/ BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi Sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan *public* yang prima. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Rincian bobot komponen pengungkit: 1) Manajemen Perubahan : bobot 8% ; 2) Penataan Tatalaksana: bobot 7% ; 3) Penataan Sistem Manajemen

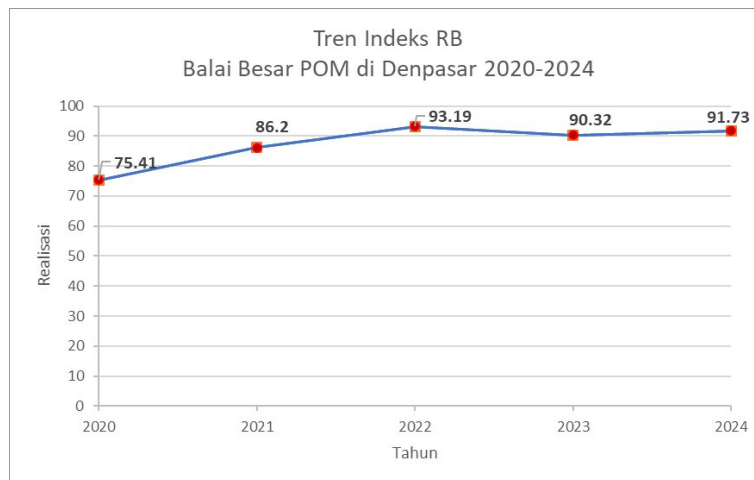
SDM : bobot 10% ; 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10% ; 5) Penguatan Pengawasan: bobot 15% ; 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot komponen penilaian hasil : 1) Nilai Survei Persepsi Korupsi : 15% ; 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5% ; 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal) : 15%

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 26

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
26	Indeks RB Balai Besar POM di Denpasar	2020	91.00	75.41	82.87
		2021	86.20	86.20	100.00
		2022	88.20	93.19	105.66
		2023	90.20	90.32	100.13
		2024	92.20	91.73	99.49

Capaian tahun 2024 sebesar 99,49% lebih rendah dari capaian tahun 2023, tahun 2022 dan tahun 2021 namun lebih tinggi dari capaian tahun 2020. Capaian tahun 2024 ini termasuk kategori Cukup. Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI adalah belum terdapatnya kriteria yang digunakan untuk memilih anggota tim secara jelas pada SOP POM-16.03/CFM.01/SOP.01/IK.17A.01 tentang Prosedur Pemilihan Anggota Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2024, belum adanya keterukuran target secara spesifik dan *milestone* secara periodik dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan ZI, melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan ZI tanpa mengidentifikasi kendala dan hambatan yang mengakibatkan kegiatan tidak terlaksana sesuai perencanaan, belum seluruh inovasi terintegrasi dengan manajemen risiko baik sebagai sumber risiko maupun sebagai tambahan aktivitas pengendalian, belum dilakukan analisis terkait kendala dan rencana tindak lanjut pada telah monitoring dan evaluasi berkala penanganan pengaduan masyarakat.

Jika dilihat dari tren realisasinya, IKSK ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, penurunan di tahun 2023 dan kembali meningkat di tahun 2024.



Upaya membangun Zona Integritas (ZI) dan mempertahankan WBK- WBBM lestari akan dilakukan dengan berbagai program dan inovasi yang berdampak luas kepada masyarakat baik internal maupun eksternal, antara lain:

- a. Internalisasi dan implementasi rencana aksi kegiatan pokja RB melalui Sosialisasi nilai-nilai RB dalam setiap apel disiplin senin dan kamis, kegiatan-kegiatan kebersamaan seperti senam, doa pagi, persembahyangan bersama dan lainnya
- b. Pelaporan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan secara berkala
- c. Inovasi-inovasi baru dan pengembangan inovasi yang telah ada antara lain Gebyar UMKM, Babe Amin, Si Proton dan lainnya dikoordinir tim agen perubahan.
- d. Menyempurnakan SOP pemilihan anggota tim Reformasi Birokrasi Unit kerja dengan menetapkan kriteria yang jelas yang digunakan untuk penentuan masing masing anggota tim.
- e. Menyempurnakan penetapan target prioritas pada rencana kerja pembangunan ZI secara spesifik disertai dengan ukuran target, *milestone* periodik, dan kondisi akhir yang diharapkan dalam rangka mencapai sasaran dari Pembangunan ZI pada unit kerja.
- f. Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan analisis kebutuhan dan risiko unit kerja sesuai dengan karakteristik unit serta dapat menularkan praktik baik, meningkatkan efisiensi
- g. kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
- h. Monitoring dan evaluasi rencana aksi pokja secara berkala untuk perbaikan kinerja, rencana kerja pembangunan ZI dan mengidentifikasi

kendala dan hambatan apabila terdapat kegiatan yang tidak tercapai atau tidak terlaksana sesuai perencanaan, penanganan pengaduan masyarakat secara berkala serta melakukan analisis terkait kendala dan rencana tindak lanjutnya

8.2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar (IKSK 27) :

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan *public* kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/ Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP, (5) Capaian Output.

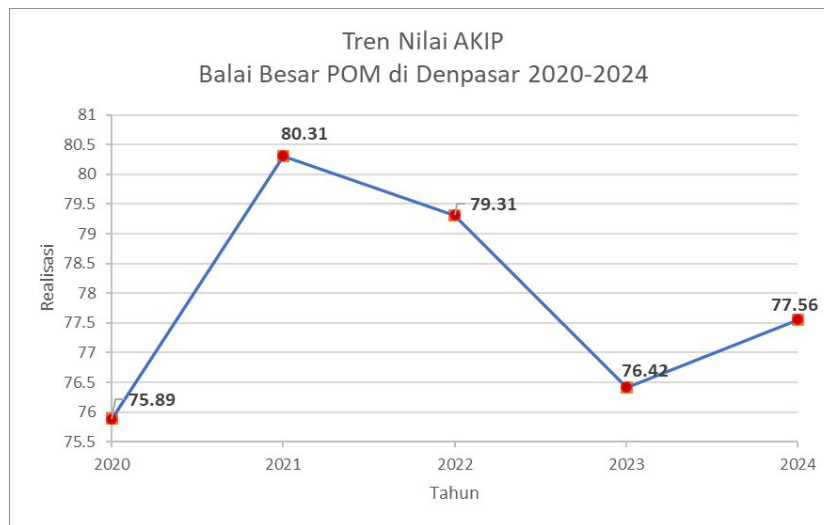
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 27

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
27	Nilai AKIP Balai Besar POM di Denpasar	2020	80.00	75.89	94.86
		2021	76.90	80.31	104.43
		2022	77.90	79.31	101.81
		2023	78.90	76.42	96.86
		2024	82.55	77.56	93.96

Capaian nilai AKIP tahun 2024 sebesar 93,96% rendah dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya karena adanya peningkatan target yang signifikan, sehingga capaian termasuk kategori Cukup.

Dilihat dari tren realisasinya, hasil evaluasi tahun 2023 nilai AKIP BBPOM di Denpasar yaitu 76.42 dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 79.31 disebabkan oleh penurunan nilai pada tiga aspek yaitu aspek perencanaan kinerja (dokumen perencanaan yang belum sesuai dan belum dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan), aspek pengukuran kinerja (belum optimal dalam melakukan pengukuran secara berjenjang dan berkelanjutan serta belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward/ punishment*) dan aspek pelaporan kinerja (belum optimal dalam menggambarkan kualitas atas

pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaan).



UpayaUpaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan capaian nilai AKIP antara lain :

- (1) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang baik (Renstra, RKT, PK dan RAPK) sehingga realisasi tercapai sesuai perencanaan yang telah dibuat
- (2) Pola sistem pelaporan monev terintegrasi yaitu melalui laporan Progresif secara rutin dan kontinyu (bulanan), yang diharapkan data yang dibutuhkan untuk semua pelaporan monev online tersedia pada laporan progresif tersebut.
- (3) Melaporkan seluruh realisasi capaian Kinerja dan anggaran secara akurat dan tepat waktu sesuai pedoman SAKIP yang telah ditetapkan
- (4) Membuat Laporan Hasil Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP dari Inspektorat Badan POM secara komprehensif sehingga sesuai rekomendasi
- (5) Menyusun tim pokja sesuai aspek penilaian SAKIP untuk lebih mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan dan monev SAKIP.
- (6) Meningkatkan kesesuaian data diseluruh dokumen kinerja baik dokumen perencanaan kinerja (Renstra, RKT, PK dan RAPK) dengandata di dokumen pelaporan (Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan laporan Kinerja Tahun 2025) yang telah dibuat
- (7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara rutin dan konsisten atas target kinerja bulan, triwulan, dan tahunan dilengkapi dengan kendala/ keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan,

rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan kesimpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta memanfaatkan hasil moneyv tersebut untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

- (8) Capaian kinerja ditingkatkan keandalannya yang dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) serta mampu telusur (kertas Kerja).

8.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan (IKSK 28):

Nilai pengelolaan Kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan), Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan, Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip dinamis), Penyelamatan Arsip Bernilai guna Permanen. Sumber daya Kearsipan meliputi : SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 28

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
28	Nilai Pengelolaan Kearsipan	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	84.88	87.96	103.63
		2023	87.96	92.96	105.68
		2024	92.96	94.88	102.07

Indikator ini mulai menjadi IKU pada tahun 2024 sementara pada tahun 2022 dan 2023 merupakan indikator direktif penugasan dengan hasil capaian sebesar 103.63% tahun 2022 dan 105.68% tahun 2023. Terlihat adanya penurunan capaian tahun 2024 dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2023 karena adanya peningkatan target yang cukup signifikan, namun capaian masih termasuk kategori **Sangat Baik**. Demikian pula dengan tren Realisasinya yang mengalami peningkatan sejak 2022 sampai dengan 2024.



Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu 1 IK dengan realisasi di atas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKS 27. Sedangkan 2 IK yaitu IKS 25 dan IKS 26 capaian dibawah target dengan kategori Cukup ($70\% \leq X < 100\%$). Hal ini menjadi bahan evaluasi dalam pencapaian Sasaran Strategis di tahun mendatang.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini antara lain:

- 1) Melaksanakan monev secara konsisten membahas terkait capaian realisasi, kendala dengan rencana aksi serta rekomendasi untuk peningkatan capaian kinerja, semua pelaporan dikirim tepat waktu, serta membuat tindak lanjut rekomendasi Hasil Evaluasi Penilaian AKIP di tahun 2023
- 2) Meningkatkan nilai SAKIP melalui peningkatan perencanaan, pengukuran Kinerja, Pelaporan, serta melaksanakan monev capaian indikator kinerja di akhir tahun
- 3) Melakukan sosialisasi, penatausahaan arsip, perencanaan dan pemenuhan beberapa sarana prasarana sesuai ketersediaan anggaran agar dilaksanakan secara konsisten
- 4) Monitoring pengawasan kearsipan setiap bulan dan penatausahaan arsip yang siap dimusnahkan pada periode berikutnya
- 5) Melakukan monev semua area pokja RB secara konsisten agar target tahun 2025 bisa tercapai dan mengimplementasikan ZI agar WBBM yang telah diraih tetap lestari

9. SASARAN KEGIATAN 9 (SK9) : “ Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Denpasar yang Optimal “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 9

(SK9) 97,51% termasuk kategori **Cukup**. Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar (IKSK 29): Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 29

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
29	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Denpasar	2020	75.00	85.10	113.47
		2021	85.20	80.95	95.01
		2022	85.30	84.40	98.94
		2023	85.40	90.13	105.54
		2024	89.69	87.46	97.51

Capaian tahun 2024 sebesar 97,51% lebih rendah dari capaian tahun 2023 dan tahun 2020 namun lebih tinggi dari tahun 2022 dan tahun 2021. Capaian tahun 2024 termasuk kategori **Cukup**. Dari segi tren realisasinya, IKSK ini berfluktuasi yaitu mengalami penurunan di tahun 2021 dan 2024, serta peningkatan di tahun 2022 dan 2023. Penurunan capaian kinerja tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan karena terjadi perubahan instrumen pengukuran IP ASN yaitu bobot nilai kinerja individu yang awalnya 25 menjadi 30, bobot kualifikasi (pendidikan) yang semula 30 menjadi 25. Salah satu poin yang berkontribusi terhadap penurunan IP ASN Balai Besar POM di Denpasar pada tahun 2024 dikarenakan rata-rata nilai kinerja pegawai adalah Baik (20) sehingga nilai maksimal dimensi kinerja adalah 35.



Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu IK yaitu IKS 28 capaian di bawah target dengan kategori Cukup ($70\% \leq X < 100\%$) yaitu 97,51%. Hal ini menjadi evaluasi dalam pencapaian Sasaran Strategis di tahun mendatang. Adanya Perubahan instrumen pengukuran IP ASN menjadi kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis ini. Telah dilakukan tindak lanjut yaitu berupa Penyesuaian instrumen pengukuran IP ASN. Terkait hal tersebut, rencana aksi yang telah dilakukan diantaranya :

- Monev pemenuhan peningkatan kompetensi 20 JP
- Pelaporan disiplin bulan Desember 2024 melalui aplikasi SIMOD
- Monev disiplin pegawai setiap bulan

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Menyusun Gap kompetensi pegawai untuk menunjang kinerja, Membuat perencanaan program pelatihan manajerial dan teknis sesuai kebutuhan kompetensi pegawai untuk tahun n+1, Melaksanakan program pelatihan yang telah direncanakan tahun n-1, Mendorong Pegawai untuk meningkatkan pengembangan kompetensi secara mandiri ,dengan pelatihan melalui aplikasi Ideas BPOM serta Pemberian reward dan punishment kepada pegawai setiap triwulan.

10.SASARAN KEGIATAN 10 (SK10): “Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 10 (SK10) 111,44% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran strategis ini terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja (IK), yaitu :

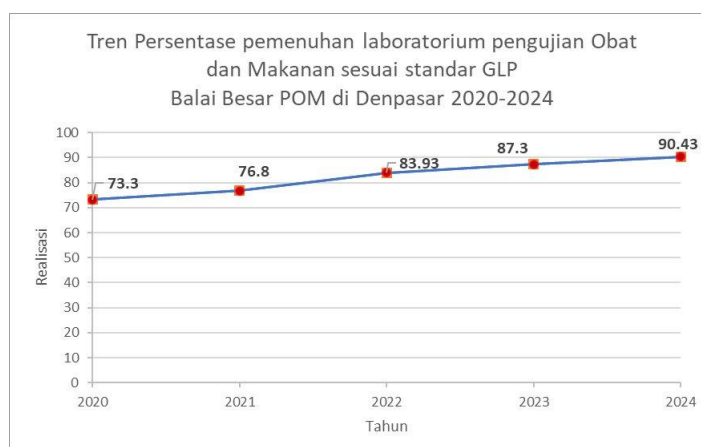
10.1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (IKSK 30) : Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/ Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup,

Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personil laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Standar Ruang Lingkup > 65, 2) Standar Kompetensi personil laboratorium > 75, 3) Standar Alat Laboratorium > 70 .

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 30

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian
30	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	2020	85.00	73.30	86.24
		2021	77.00	76.80	99.74
		2022	82.00	83.93	102.35
		2023	87.00	87.30	100.34
		2024	87.90	90.43	102.88

Capaian IKSK ini berfluktuasi dengan Capaian Tahun 2024 paling tinggi sebesar 102.88% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian indikator ini mulai tahun 2022 termasuk kategori **Sangat Baik**. Secara tren Realisasi, IKSK ini mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2020 sampai dengan akhir periode Renstra 2024. Hal ini selaras dengan Renstra BBPOM di Denpasar.



10.2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal (IKSK 31):

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
 - a) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi

dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

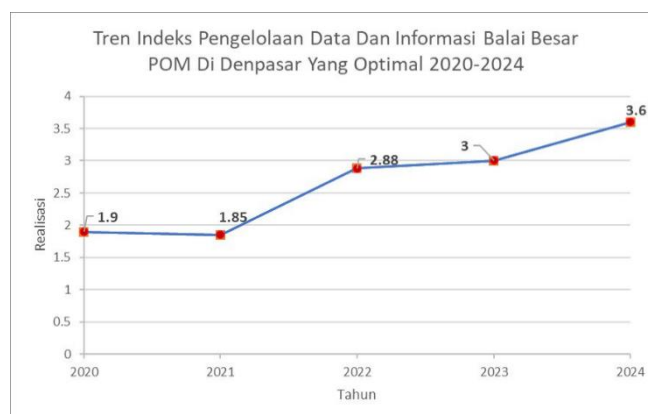
- c) BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- d) Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan,
 - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a) Balai : email, *sharing folder*, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b) Pusat : email dan dashboard BOC
 - c) Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 31

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
31	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Denpasar yang optimal	2020	1.51	1.90	125.83
		2021	2.00	1.85	92.50
		2022	2.25	2.88	128.00
		2023	2.50	3.00	120.00
		2024	3.00	3.60	120.00

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari tahun ke tahun terus meningkat, di tahun 2023 dan tahun 2024 capaian maksimal sebesar 120,00% dan termasuk kategori Sangat Baik. Hal ini selaras dengan tren Realisasinya yang juga mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.



Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu 1 IK dengan realisasi di atas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKSK 29. Terdapat 1 IK yaitu IKSK 30 capaian sesuai target dengan kategori Baik ($X = 100\%$) sehingga secara keseluruhan Sasaran Strategis ini dapat tercapai dengan baik pada tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu :

- Melakukan monev Kompetensi Penguji, Melakukan monev terhadap Ruang Lingkup Pengujian dan melakukan perencanaan untuk memenuhi standar ruang lingkup pengujian,
- Melakukan Monev terhadap Peralatan Laboratorium dan membuat perencanaan peralatan untuk memenuhi standar minimum alat laboratorium,
- Disiplin dan konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja di semua aspek yang berkontribusi setiap bulan,
- Membuat rencana aksi dan tindak lanjut bila terjadi kendala melalui koordinasi intensif ke semua pengampu aspek yaitu email corporate, SIPT, Berita Aktual, SPIMKER, BOC, dan *Sharing Folder*.

11. SASARAN KEGIATAN 11 (SK11) : “ Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Denpasar secara Akuntabel “

Capaian kinerja pada akhir periode Renstra 2024 untuk Sasaran Strategis 11 (SK11) 112,20% termasuk kategori **Sangat Baik**. Sasaran Strategis ini terdiri atas 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu

11.1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Di Denpasar (IKSK 32) :

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja

Anggaran (EKA) : Indikator Pembentuknya adalah Variable Efektifitas dan Variabel Efisiensi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu:

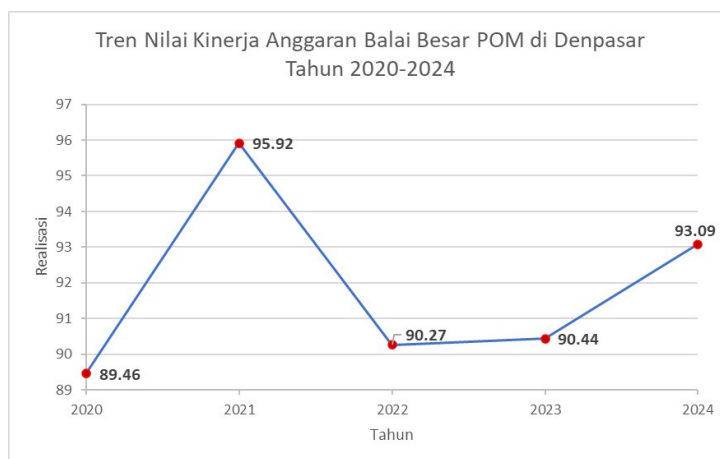
Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM (mengurangi IKPA) dan CAPUT

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 32

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
32 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Denpasar	2020	93.00	89.46	96.19
	2021	93.20	95.92	102.92
	2022	93.80	90.27	96.24
	2023	95.00	90.44	95.20
	2024	89.84	93.09	103.50

Terlihat bahwa terjadi Fluktuasi peningkatan capaian dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari 96,19% menjadi 102,92%, namun pada tahun 2022 serta tahun 2023 nilai NKA mengalami penurunan yaitu dari 96,24% menjadi 95,20%, kemudian di Tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 103,50% termasuk kategori **Sangat Baik**.

Dalam memenuhi target upaya perbaikan yang dilakukan adalah melakukan monev pada seluruh indikator pendukung NKA secara ketat 2 x setiap bulan. Indikator mendukung NKA yang di monev antara lain Efektivitas capain RO, efisiensi penggunaan SBK, Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Capaian Output, serta melakukan Upaya perbaikan dan menindaklanjuti kendala dengan Solusi yang tepat terhadap semua indikator pendukung nilai NKA serta menindaklanjuti kendala dengan solusi yang tepat.



11.2. Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran BBPOM di Denpasar (IKSK 33)

Efisiensi penggunaan anggaran mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya (dana) seminimal mungkin, menghindari pemborosan dan mengoptimalkan alokasi. efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran yang seharusnya didefinisikan sebagai jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian output.

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
33	Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran BBPOM di Denpasar	2020	86,00	100	116,28
		2021	88,00	100	113,64
		2022			
		2023			
		2024			

IKSK ini hanya ada di UPT tingkat balai pada tahun 2020 dan 2021, selanjutnya capaian IKS ini merupakan indikator kinerja dari UPTLoka POM di masing-masing wilayah. Capaian IKS ini pada tahun 2020 dan 2021 masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Dilihat dari tren realisasinya, IKS ini juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 nilai realisasinya yaitu 86 dan mengalami peningkatan menjadi 88 di tahun 2021.



11.3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (IKSK 34) :

Nilai Pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan 5 indikator yaitu :

- Persentase RUP yang diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya (10%)
- Persentase Penerapan *e-Tendering* pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%)
- Persentase Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada elektronik (*e-Purchasing*) (Bobot 5%)
- Persentase Penerapan proses tendering dan Non E- Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%)
- Persentase E Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%)

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 34

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
34 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	75.68	-
	2023	-	80.00	-
	2024	75.68	90.00	118.92

Capaian tahun 2024 sebesar 118,92%. Pada tahun 2022 dan 2023 indikator ini sebagai direktif penugasan, namun pada tahun 2024 menjadi indikator kinerja utama dan capaian tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Baik**.

Demikian pula dengan tren Realisasinya, yang mengalami peningkatan secara konsisten sejak ditetapkan tahun 2022 sampai dengan 2024.



11.4. Nilai Pengelolaan BMN (IKSK 35):

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek yaitu Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan dan pelaporan BMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Laporan yang Baik. Pelaporan dari Kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyajian laporan. Kualitas pelaporan (Bobot 75%) Pelaporan Tepat waktu (Bobot 25%) diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} < H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
- $H-3 < \text{Tanggal penerimaan} < H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal penerimaan $< H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 35

Indikator		Tahun	Target	Realisasi	Capaian
35	Nilai Pengelolaan BMN	2020	-	-	-
		2021	-	-	-
		2022	-	-	-
		2023	-	91.92	-
		2024	88.00	97.92	111.27

Capaian tahun 2024 sebesar 111,27%. Pada tahun 2023 indikator ini sebagai direktif penugasan, namun pada tahun 2024 menjadi Indikator Kinerja Utama, dan capaian tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Baik**.

Hal ini selaras dengan tren Realisasinya yang mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan 2024. Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain pembuatan dan implementasi aplikasi pelaporan BMN rusak dan pemindahan lokasi BMN yang terintegrasi dengan email pengelola BMN, sosialisasi penatausahaan BMN serta inovasi berupa informasi dan video-video singkat disampaikan via *Whatsapp group* Balai, monitoring dan evaluasi penatausahaan BMN secara konsisten dan berkala.



11.5. Persentase realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri (IKSK 36):

Persentase Realisasi Belanja Produk dalam Negeri pada tiap tiap satuan lingkungan BPOM adalah Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Pada tahun 2024, capaian IK dari Sasaran strategis ini yaitu: 4 IK dengan realisasi di atas target dan meraih capaian kategori Sangat Baik ($100\% < X \leq 120\%$) yaitu IKSK 31, IKSK 32, IKSK 33, dan IKSK 34 sehingga secara keseluruhan Sasaran Strategis ini dapat tercapai dengan baik pada tahun 2024.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Konsisten melaksanakan rencana penarikan halaman III DIPA yang telah disusun dan melakukan moneyv 2x setiap bulan terhadap indikator penilaian NKA yaitu :

- Efisiensi, efektivitas, revisi DIPA, revisi POK, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, UP TUP, Caput,
- Menginput revisi untuk RPD halaman III DIPA serta revisi target Caput setiap awal TW dengan menyesuaikan kegiatan yang telah dilaksanakan serta membuat target setiap TW sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian keuangan untuk kemudian melaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Melaksanakan secara konsisten kegiatan pengadaan,
- Pengelolaan barang dan jasa sesuai rekomendasi pada TW II yaitu monitoring dan koordinasi intensif dengan ULP BPOM,
- Sosialisasi secara berkala saat apel senin pagi tentang tata kelola BMN, desk pemutakhiran data BMN dan pembuatan laporan semester I sebagai satker dan satwil Denpasar serta setiap awal bulan dilaksanakan moneyv melalui rapat progresif,
- Secara konsisten pengadaan Barang dan Jasa dengan Tingkat penggunaan komponen dalam negeri diupayakan semaksimal mungkin

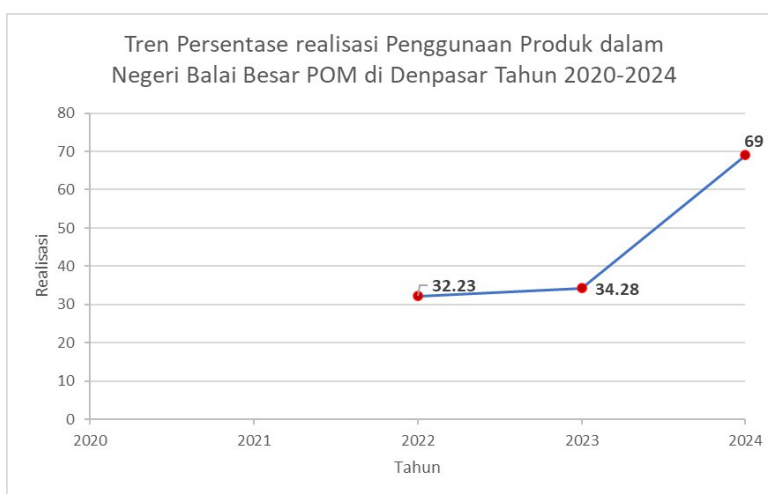
dan minimal memenuhi target.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya pada Indikator Kinerja 36

Indikator	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
36 Persentase realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	2020	-	-	-
	2021	-	-	-
	2022	-	32.23	-
	2023	-	34.28	-
	2024	60.00	69.00	115.00

Capaian tahun 2024 sebesar 115,00%. Pada tahun 2022 dan 2023 indikator ini sebagai direktif penugasan, namun pada tahun 2024 menjadi Indikator Kinerja Utama, dan capaian tahun 2024 termasuk kategori Sangat Baik.

Dilihat dari tren Realisasinya, IKSK ini juga mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja antara lain membuat perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memprioritaskan barang/ jasa buatan dalam negeri sesuai program pemerintah dalam menggalakkan industri dalam negeri.



1.1.2. Aspirasi Stakeholder

Dalam menghadapi tantangan masa depan, BPOM memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu BPOM dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan BPOM untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap

perubahan yang terjadi.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BPOM dapat mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kesehatan yang *emergent*, termasuk menangani masalah keamanan pangan, mengatur peredaran obat-obatan, dan memastikan ketersediaan produk kesehatan yang aman dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.

Aspirasi masyarakat juga membantu BPOM dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar BPOM dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BPOM 2025 - 2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai subjek dan sasaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan secara global bertujuan untuk menjamin masyarakat yang sehat dengan konsumsi Obat dan Makanan yang aman bermutu dan berdaya saing. Dari sudut pandang lain, masyarakat juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan menjadi konsumen yang cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait hal ini aspirasi masyarakat menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun perencanaan program pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Denpasar berinteraksi dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan kontribusi berbeda-beda. Setiap *stakeholder* memiliki kebutuhan dan harapan tersendiri terhadap kinerja, layanan, dan sinergi yang dibangun oleh Balai Besar POM di Denpasar.

1. Dinas Kesehatan

Membutuhkan koordinasi dan sinergitas dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Permendagri No 41 tahun 2018 dan Inpres No 3 tahun 2017. Kegiatan bersama yang dilakukan dapat berupa

intensifikasi pengawasan pangan buka puasa, Natal dan Tahun Baru, pendampingan UMKM obat dan makanan, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Harapannya, kerja sama yang terjalin dapat memperkuat pengawasan obat dan makanan di wilayah Bali sesuai dengan SK Tim koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang telah terbentuk.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Mebutuhkan sinergi dalam pembinaan UMKM obat dan makanan dan pengawasan bersama terkait keamanan obat dan makanan serta koordinasi jadwal kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih pengawasan. Lintas sektor berharap BBPOM di Denpasar terus berkolaborasi sehingga hasil pengawasan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien tanpa pengulangan kegiatan.

3. Pelaku Usaha UMKM (Obat Bahan Alam, Kosmetik, Pangan Olahan)

Mebutuhkan pendampingan dan informasi yang jelas, mudah dipahami, serta layanan yang cepat dalam pengurusan Sertifikasi Cara Pembuatan yang Baik dan Nomor Izin Edar. Harapan UMKM agar BBPOM di Denpasar tetap memberikan pendampingan dan aktif membantu pengembangan UMKM hingga mampu menembus pasar ekspor.

4. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)

Mebutuhkan informasi dan koordinasi terkait pengawasan penjualan kosmetik, Obat Bahan Alam dan Pangan Olahan, khususnya secara *online*. Mereka berharap BBPOM di Denpasar meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen.

5. Pelaku Usaha (Importir dan Eksportir)

Mebutuhkan informasi dan layanan yang jelas mengenai penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat keterangan Ekspor (SKE). Harapannya, BBPOM di Denpasar tetap melaksanakan pelayanan prima dan memberikan rekomendasi SKI secara tepat waktu agar kelancaran distribusi produk impor tetap terjaga. Dan Memberikan rekomendasi SKE tepat waktu untuk meningkatkan dukungan kepada pelaku usaha meningkatkan ekspor untuk pendapatan Devisa negara.

6. Supplier/ Pemasok Barang dan Jasa

Mebutuhkan kepastian informasi terkait proses pengadaan dan pembayaran. Mereka berharap proses pengadaan barang/jasa di BBPOM di Denpasar berjalan transparan, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.

7. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri)

Mebutuhkan koordinasi yang baik dalam penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan, termasuk perizinan penggeledahan atau penyitaan. Mereka berharap BBPOM di Denpasar dapat memperkuat kerja sama lintas sektor dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

8. Akademisi/Universitas

Mebutuhkan akses informasi yang kredibel tentang keamanan, mutu, dan manfaat obat dan makanan. Harapannya, BBPOM di Denpasar dapat menjadi mitra aktif dalam menjadi wadah atau sarana untuk aktivitas magang mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan edukasi serta dukungan hasil penelitian di lingkungan akademik yang dapat menjadi produk dengan Nomor Izin Edar sehingga dapat dijamin keamanan, mutu dan manfaatnya.

9. Media

Mebutuhkan informasi yang akurat dan aktual tentang kegiatan pengawasan dan edukasi yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar. Mereka berharap dapat terus bermitra dalam menyebarkan informasi positif dan edukatif kepada masyarakat melalui berbagai kanal media.

Secara umum, kebutuhan utama para stakeholder adalah akses informasi yang jelas, koordinasi yang baik, dan layanan yang profesional. Sementara harapan mereka tertuju pada kinerja Balai Besar POM di Denpasar yang responsif, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik prima dan sinergi berkelanjutan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menyusun Renstra 2025-2029, BBPOM Denpasar memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global dan nasional. BBPOM Denpasar sebagai sebagai salah satu UPT Badan POM di Provinsi Bali, bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Provinsi Bali, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul, yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan menuntut

adaptasi dan inovasi yang responsif terhadap dinamika global, ancaman kesehatan yang berpotensi muncul dan perkembangan teknologi. Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, BBPOM Denpasar dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BBPOM Denpasar dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Renstra BBPOM Denpasar 2025- 2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BBPOM Denpasar diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Renstra yang komprehensif dan adaptif akan membantu BBPOM Denpasar tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), BBPOM Denpasar menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threats*) merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM Denpasar periode 2025-2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

1.2.1. Analisis SWOT

Pemahaman terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan Obat dan Makanan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan global

dan nasional. BPOM, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Masa depan pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan membutuhkan perubahan dan inovasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global, risiko kesehatan yang mungkin muncul, dan kemajuan teknologi. BPOM dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif dengan mengidentifikasi potensi dan masalah. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi BPOM dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses yang aman ke produk sediaan farmasi dan makanan olahan. Rencana Strategis 2025–2029 memprioritaskan integrasi potensi dan penyelesaian masalah dalam agenda pembangunan nasional. Sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional, strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas tinggi dan mengantisipasi ancaman kesehatan.

BBPOM di Denpasar sebagai salah satu UPT Badan POM juga melakukan penyusunan rencana strategis dengan mengacu pada rencana strategis Badan POM yang disusun secara nasional. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BBPOM di Denpasar diharapkan mampu selaras dan mendukung perwujudan rencana strategis nasional tersebut. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu BPOM tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Analisis SWOT adalah metode penting untuk memetakan potensi dan masalah yang akan dihadapi BPOM dari tahun 2025–2029 sebagai langkah strategis dalam membuat perencanaan lima tahun yang akan datang. Metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpotensi, sehingga dapat dibuat strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi masalah dalam menjaga keamanan obat-obatan pangan olahan untuk masyarakat. Hasil

analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel Analisis SWOT.

A. Kekuatan (*Strength*)

Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BBPOM di Denpasar, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki BBPOM di Denpasar, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya.

1. Komitmen Tinggi dari Pimpinan terhadap Kinerja Reformasi Birokrasi

Untuk membangun pondasi yang kuat dalam mendukung keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan BBPOM di Denpasar memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi dalam mengawal pengawasan keamanan Obat dan Makanan di Provinsi Bali. Kepemimpinan tersebut diimplementasikan dalam bentuk membangun kerjasama dan dukungan lintas sektor baik antar sesama instansi pemerintahan, perguruan tinggi, swasta/pelaku usaha maupun awak media. Dengan menancapkan pondasi kerjasama yang kuat dengan berbagai instansi lintas sektor diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja Badan POM dalam melaksanakan pengawasan di bidang Obat dan Makanan terutama di wilayah Provinsi Bali.

Selain komitmen terkait dukungan eksternal, pimpinan BBPOM di Denpasar berkomitmen untuk memimpin langsung agenda-agenda penting terutama dalam hal penataan Reformasi Birokrasi maupun pencapaian kinerja melalui perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring kinerja. Sebagai hasil dari komitmen yang tinggi dari pimpinan tersebut.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah ditetapkan 3 target pencapaian sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona Integritas. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan POM, BBPOM di Denpasar senantiasa berkomitmen dalam melakukan pembangunan zona integritas. Komitmen ini ditunjukkan dengan telah meraih predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi). Selasa, 10 Desember 2019 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo memberikan penganugerahan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada sejumlah instansi pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Balai Besar POM di Denpasar adalah salah satu instansi yang memperoleh anugerah WBK. Kepala Balai Besar POM di Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni secara langsung diberikan anugerah WBK dan juga Anugerah sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Prestasi ini mendorong BBPOM Denpasar untuk terus menguatkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalkan kinerja dalam memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat. predikat WBK adalah langkah awal untuk melangkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2024, hasil evaluasi Kementerian PAN RB: BBPOM di Denpasar Siap Menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani). Pada tanggal 6 Desember 2024, meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini kepada Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Prestasi ini merupakan hasil dari dukungan berbagai pihak, termasuk *stakeholder* dan para pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar.

Selain meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Tahun 2024, pada tahun sebelumnya Balai Besar POM di Denpasar telah berhasil tersertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Melalui komitmen yang tinggi dari Pimpinan, BBPOM di Denpasar juga berhasil mempertahankan status sertifikasi ISO 9001:2015 dan akreditasi ISO/IEC 17025:2017. Keberhasilan-keberhasilan tersebut menjadi modal kekuatan utama dalam menjalankan program-program kerja dan mengawal isu-isu strategis pengawasan Obat dan Makanan jangka mendatang.

2. Dukungan Lintas Sektor yang Solid

Dengan menancapkan pondasi kerjasama yang kuat dengan berbagai instansi lintas sektor diharapkan akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kerja Badan POM dalam melaksanakan pengawasan di bidang Obat dan Makanan terutama di wilayah Provinsi Bali. Pada Tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan beberapa kerjasama antara lain dengan Pemerintah Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, Kwartir Daerah Gerakan Pramuka, beberapa Perguruan Tinggi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kerjasama dengan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dalam bentuk pengawasan bersama, pemberian rekomendasi hasil pengawasan, pembinaan dan pendampingan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan, Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan, Pelaporan kasus KLB di SIKER, dan Seminar/ workshop di bidang Obat dan Makanan. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam bentuk pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai keamanan dan mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat, pembinaan, pemberdayaan, dan pembentukan kader/ fasilitator keamanan Obat dan Makanan, serta penyelenggaraan magang, praktik kerja lapangan (PKL) dan kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam bentuk pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi, dan iklan Obat dan Makanan pada media penyiaran lokal, pertukaran data dan/ atau informasi, serta penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Kerjasama dengan lintas sektor ini memperkuat jalur dukungan untuk melaksanakan program-program kerja sehingga lebih mudah menjangkau masyarakat melalui jalur birokrasi, profesional, maupun media komunikasi.

3. Budaya, Etos Kerja, Kompetensi dan Pengalaman yang Tinggi dari Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas personil BBPOM Denpasar konsisten dalam menerapkan budaya kerja BerAKHLAK melalui sosialisasi dan evaluasi secara berkala. Hal positif ini dapat dilihat dari meningkatnya indeks budaya organisasi dan indeks persepsi reformasi birokrasi sejak Tahun 2021 dan hasil *survey core* BerAKHLAK yang meningkat dari CUKUP pada Tahun 2023 menjadi CUKUP SEHAT pada Tahun 2024 dan dipertahankan pada Tahun 2025. Personil BBPOM Denpasar juga senantiasa melaksanakan pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kompetensi baik melalui pembelajaran langsung maupun secara daring melalui IDEAS. Integritas personil BBPOM Denpasar dibuktikan dari nihilnya pelaporan gratifikasi dan suap hingga tahun 2024 serta meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi dari tahun ke tahun. Adanya manajemen SDM yang konsisten dilaksanakan dengan program mutasi rutin mampu memperluas kompetensi dan pengalaman dalam penugasan.

BBPOM Denpasar didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di BBPOM Denpasar mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

Tabel 1.2 Hasil Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) dan Core Values BerAKHLAK BBPOM Denpasar Tahun 2024 dan Tahun 2025

Nilai	2024		2025	
	Hasil (%)	Kategori	Hasil (%)	Kategori
Berorientasi Pelayanan	79,6	Sehat	81,4	Sehat
Akuntabel	64,7	Cukup Sehat	70,3	Cukup Sehat
Kompeten	74,8	Cukup Sehat	73,9	Cukup Sehat
Harmonis	30,3	Tidak Sehat	37,2	Tidak Sehat
Loyal	60,2	Cukup Sehat	64,2	Cukup Sehat
Adaptif	54,5	Cukup Sehat	59,4	Cukup Sehat
Kolaboratif	63,4	Cukup Sehat	66,5	Cukup Sehat
BerAKHLAK Implementation Index	61,6	Cukup Sehat	64,7	Cukup Sehat

Pendidikan, pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh BBPOM Denpasar merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM BPOM terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. BBPOM Denpasar didukung oleh 38 pegawai berpendidikan S2 atau profesi setara S2, 53 pegawai berpendidikan S1, 5 pegawai berpendidikan D3, dan 1 pegawai berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Dengan berbekal pendidikan tersebut dan diikuti dengan peningkatan kompetensi pada berbagai diklat, magang, atau peningkatan kompetensi lainnya serta memiliki rata-rata pengalaman kerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan lebih dari 5 tahun, merupakan modal SDM yang tangguh bagi BBPOM Denpasar dalam menjalankan strategi dan program kerja ke depan.

4. Infrastruktur dan Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima dan

Ramah Kelompok Rentan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, telah dilaksanakan juga pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan, agar unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi dapat menentukan langkah-langkah perbaikan kedepannya, sehingga pelayanan prima sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dapat direalisasikan.

Aspek yang dinilai yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi, sesuai dengan PermenPAN-RB tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. BBPOM di Denpasar telah menerapkan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan disusun secara mandiri dengan melibatkan tokoh masyarakat, LSM, akademisi dan pelaku usaha dan memperhatikan masukan masyarakat melalui pengaduan serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Standar pelayanan, Maklumat Pelayanan dan hasil SKM juga diumumkan secara berkala dalam segala bentuk publikasi. Sarana dan Prasarana yang disediakan juga memenuhi kriteria lengkap, nyaman dan aman, dilayani oleh SDM yang profesional, berintegritas, inovatif dan responsif melalui motto 5 S (Sambut dengan senyum dan salam didasari semangat melayani untuk memberi solusi) dengan konsep Melayani Sepenuh Hati.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai oleh BBPOM di Denpasar dari tahun 2020 hingga sekarang baik melalui penilaian internal Badan POM maupun eksternal dari Kementerian PANRB, adalah sebagai berikut: Tahun 2020 memperoleh Predikat Pelayanan Prima dengan nilai Indeks Pelayanan Publik 4.52, tahun 2021 dengan nilai 4.66 dan tahun 2022

sebesar 4.95, 2023 sebesar 4,89 dan 2024 sebesar 4,95. Sedangkan hasil penilaian eksternal dari Kementerian PANRB yaitu pada tahun 2020, BBPOM di Denpasar meraih predikat Sangat Baik bersama 26 unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) di Kementerian/ Lembaga dengan Indeks Pelayanan Publik 4.50 dan Tahun 2021, BBPOM di Denpasar meraih penghargaan UPP dengan kategori prima dengan nilai IPP sebesar 4.51. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pimpinan bersama seluruh staf untuk berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung penguatan kinerja penyelenggaraan unit pelayanan publik secara konsisten. Tahun 2023, UPP

BBPOM di Denpasar memperoleh predikat sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan dengan kategori Terbaik dari Kementerian PANRB dan tetap diimplementasikan hingga saat ini. Penghargaan dan capaian ini menjadi bukti BBPOM di Denpasar kompeten dalam melayani publik yang merupakan media utama dalam mendukung program-program kerja untuk dapat dirasakan dan memenuhi harapan masyarakat.

Tabel 1.3 Indeks Pelayanan Publik BBPOM Denpasar 2021-2024

No	Tahun	Nilai Indeks Pelayanan Publik
1.	2020	4,52
2.	2021	4,66
3.	2022	4,95
4.	2023	4,89
5.	2023	4,95

5. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BPOM telah menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, memelihara dan secara berkelanjutan meninjau sistem manajemen yang sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 45001:2018, SNI ISO 37001:2016, dan SNI ISO/IEC 27001:2013 serta mendukung konsistensi pemenuhan persyaratan umum; persyaratan struktural; persyaratan sumber daya dan persyaratan proses sesuai dengan persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 17034:2016, dan SNI ISO/IEC 17043:2010.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) Badan Pengawas Obat Dan Makanan yang Menetapkan dan memberlakukan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut IMS BPOM. Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM mengacu pada persyaratan SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 17034:2016, SNI ISO/IEC 17043:2010, SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 45001:2018, SNI ISO/IEC 27001:2013, Standar PIC/S *Quality System Requirement for Pharmaceutical Inspectorate* (PI 002-3, 2007), WHO TRS 957:2010 Annex 1, dan Pedoman WHO lainnya yang relevan.

Pelaksanaan Sistem Manajemen BPOM merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana diamanatkan pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Berbasis Manajemen Risiko dan Manajemen Mutu di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sistem Manajemen BPOM terus dibangun menuju penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*) yang meliputi integrasi proses (*Integrated Process*), integrasi risiko (*Integrated Risk*) dan integrasi audit (*Integrated Audits*). Pelaksanaan Sistem Manajemen Terintegrasi meliputi seluruh unit kerja di lingkungan BPOM yaitu Manajemen Puncak, 6 (enam) unit kerja Tingkat Eselon I Pusat dan 30 Unit Kerja Tingkat Eselon II Pusat, 3 (tiga) Balai di Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, 42 Balai Besar/ Balai POM dan 34 Loka POM. Adapun lingkup penerapan dan pemeliharaan (surveilans) sistem manajemen pada masing-masing Unit Kerja sebagaimana termuat dalam Anak Lampiran 3. Matriks Ruang Lingkup Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi.

Terkait hal tersebut, Biro Hukum dan Organisasi Badan POM meningkatkan *awareness* dan membangun komitmen organisasi melalui Bimbingan Teknis *Awareness* Sistem Manajemen Terintegrasi BPOM di BBPOM di Denpasar pada tanggal 2 sampai 3 Mei 2024 dengan mengundang Direktorat Siber Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Balai/ Balai Besar dan juga Loka POM bagian Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi Manajemen Representatif Manajemen Puncak dan Manajemen Representatif seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM terkait materi pengenalan dan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi antara lain SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 37001:2016, SNI ISO 45001:2018 dan SNI ISO/IEC 17025:2017. BBPOM di Denpasar telah menerapkan Sistem Manajemen Terintegrasi (SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis, dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem, dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

6. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung pelaksanaan kinerja merupakan keniscayaan di era modern dan teknologi yang semakin berkembang. Berbagai inovasi pemanfaatan teknologi digital diciptakan personil BBPOM di Denpasar untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi

kinerja antara lain Inovasi Siproton (Sistem Pelaporan Progresif, Timeline, Penyimpanan Database Online) yang masuk Top 6 Inovasi Badan POM, E-Tracking (Telusur Sampel Layanan Pengujian) sebagai salah satu inovasi yang direplikasi secara nasional, dan inovasi lainnya Limasku (Laboratory Information Management System), E-Tik (Pengaduan Permasalahan Perangkat TIK Berbasis WEB), dan C- Doden (Aplikasi basis data online ‘*everytime*’ dan ‘*everywhere*’ dapat diakses). Inovasi-inovasi tersebut menjadi kekuatan BBPOM di Denpasar dalam mendukung tercapainya program-program jangka menengah dan panjang di masa mendatang.

7. Laboratorium Pengujian yang terakreditasi dan dilengkapi Peralatan Canggih

Laboratorium sebagai *backbone* pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan berperan dalam mewujudkan *scientific based investigation* senantiasa menjaga kualitas pelayanan dengan konsisten melaksanakan sistem mutu laboratorium sejak Tahun 2003. Laboratorium dilengkapi alat- alat yang canggih antara lain HPLC, AAS, GC, ICPMS, GCMS, GCMSMS, ICPMS, LCMSMS dengan program kalibrasi rutin untuk menghasilkan data yang valid dan berintegritas. Selain peralatan yang lengkap dan canggih, kualitas laboratorium BBPOM di Denpasar juga didukung oleh metode uji yang valid dan sumber daya manusia yang kompeten. Pada Tahun 2024 Laboratorium BBPOM di Denpasar berhasil menempati 10 terbaik capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL).

Kompetensi laboratorium pengujian dapat ditunjukkan melalui Akreditasi laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025 yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional/Badan Standardisasi Nasional. Setiap laboratorium pengujian harus menerapkan sistem manajemen mutu yang tergambar dalam terpeliharanya akreditasi laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017. Akreditasi laboratorium pengujian bersifat *voluntary*, namun pengakuan akreditasi merupakan bukti kompetensi laboratorium pengujian yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN adalah suatu lembaga di bawah Presiden yang bertugas memberikan akreditasi pada Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN). KAN diakui secara internasional melalui MLA dan MRA dengan APAC, IAF, dan ILAC dan sertifikasinya diakui di banyak negara. Laboratorium pengujian BBPOM Denpasar memberikan jaminan validitas hasil pengujian dan sistem manajemen mutu yang handal dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO/IEC 17025:2017 yang Terakreditasi sejak Tahun 2003 dan mampu mempertahankan status akreditasi tersebut hingga saat ini. Kualitas laboratorium yang mumpuni ini menjadi modal yang kuat dalam mendukung kinerja pengawasan obat dan makanan dalam kecepatan dan ketepatan untuk memberikan data hasil uji dalam pengambilan keputusan. BBPOM Denpasar

dapat menjamin bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat, melindungi kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman.

8. Ekosistem Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha yang Kuat

Pola pikir masyarakat terkait proses pendaftaran izin edar pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik yang mahal, sulit, dan lama menjadi masalah bagi UMKM untuk melakukan pendaftaran produk di BPOM. Kurangnya pemahaman tentang syarat, prosedur, serta pembiayaan yang harus ditanggung pelaku usaha, menjadikan sedikitnya produk obat dan makanan yang sudah terdaftar dan memiliki NIE (Nomor izin Edar) BPOM. Pembiayaan mencakup pengujian laboratorium dengan total biaya cukup mahal yaitu 3 sampai 5 juta per produk. Bagi pelaku usaha yang baru memulai usaha dengan modal yang terbatas, hal ini cukup memberatkan. Pendampingan UMKM Obat dan Makanan dikemas dalam suatu inovasi GEBYAR UMKM Bali oleh Balai Besar POM di Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan sampai memperoleh Nomor Izin Edar dengan sinergi serta kolaborasi bersama sama dengan Fasilitator Nasional/ Daerah, Kementerian/ Lembaga terkait, stakeholder, asosiasi, akademisi, Corporate Social Responsibility, dan mahasiswa MBKM. Implementasi inovasi GEBYAR UMKM Bali menunjukkan terjadinya peningkatan perolehan Sertifikat CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik), IP CPOOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) dan SPA CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) serta Nomor Izin Edar Produk UMKM Obat tradisional, kosmetik dan Makanan di Provinsi Bali.

Tahun 2024 dari target 26 UMKM yang didampingi berhasil terealisasi menjadi 30 UMKM dengan uji produk secara gratis. Diberikan juga bantuan peralatan dengan kolaborasi dari CSR kepada UMKM yaitu dapur sehat yang menyiapkan keperluan PMT (Pemberian Makanan Tambahan). Berhasil juga dilakukan pendampingan dengan perolehan izin edar 1 hari kerja untuk UMKM yang didampingi pada tahun 2024.

Kekuatan BBPOM Denpasar dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan terletak pada regulasi dan kebijakan yang terkini, kredibel, dan berkualitas yang disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tim ahli. Keterbukaan BBPOM Denpasar untuk bekerja sama dengan lintas sektor seperti pemerintah kabupaten/ kota, organisasi profesi, akademisi/ instansi pendidikan, lembaga/ organisasi/ komunitas melalui MoU dan PKS memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi ini memperluas jangkauan program pemberdayaan dan memastikan keamanan

obat dan makanan bagi masyarakat. BBPOM Denpasar aktif dalam mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam isu keamanan obat dan makanan dengan berbagai platform baik secara langsung dengan webinar, penyuluhan, KIE serta tidak langsung melalui media sosial. Dengan melaksanakan program dan kampanye edukasi yang terstruktur, BBPOM Denpasar berupaya menyampaikan informasi penting kepada publik dan menginspirasi partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi produk obat dan makanan. Keterlibatan ini memainkan peran strategis dalam menguatkan sistem pengawasan dari dalam, sambil membangun kesadaran dan pemahaman luas mengenai pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pembentukan duta/ kader/ penyuluh di bidang obat dan makanan melalui kegiatan BPOM *Goes to School/ Campus/ Community*. Dengan demikian, pendekatan edukasi dan pemberdayaan ini mengajak masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam mendukung inisiatif kesehatan publik, berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Masyarakat merupakan satu elemen utama dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan obat dan makanan tidak hanya meningkatkan efektivitas upaya pengawasan oleh BPOM, tetapi juga mengukuhkan jaringan keamanan produk secara menyeluruh. Melalui edukasi dan pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kualitas serta keamanan produk yang mereka gunakan, mendorong perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan produk yang mencurigakan atau tidak memenuhi standar sangat membantu BBPOM Denpasar dalam mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko kesehatan masyarakat dengan lebih cepat dan efektif.

BBPOM Denpasar setiap tahun rutin menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan berbagai pihak terkait untuk mendengarkan masukan dan menjangkau kebutuhan dan harapan masyarakat/ pelanggan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemitraan strategis antara masyarakat dan BBPOM Denpasar merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan produk untuk kesejahteraan semua orang.

9. Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BBPOM Denpasar secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Kemampuan adaptif tersebut antara lain tercermin pada: berusaha update dan

cepat memahami substansi perubahan dalam regulasi (misalnya perbedaan antara Peraturan BPOM lama dan yang baru), petugas pengawas segera mempelajari dan menerapkan ketentuan baru setelah terbitnya PerBPOM tentang registrasi berbasis risiko, mampu memperbarui SOP dan formulir menyesuaikan Sistem Mutu POM Terintegrasi, menguasai aplikasi atau sistem baru yang digunakan untuk mendukung pengawasan dan melakukan pembelajaran secara daring/ online dengan adanya keterbatasan anggaran.

Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, BBPOM Denpasar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri. Selain itu, BBPOM Denpasar meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan BBPOM Denpasar sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen BBPOM Denpasar dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkelanjutan.

BBPOM Denpasar senantiasa aktif mengikuti dinamika regulasi dan inovasi teknologi untuk pengawasan keamanan dan mutu produk melalui keikutsertaan dalam sosialisasi dan forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh BPOM dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

B. Kelemahan (Weakness)

Dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pengawasan obat dan makanan yang kompleks dan dinamis, BBPOM di Denpasar tak lepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek -aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan tersebut, merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*Weakness*) yang dimiliki oleh BBPOM di Denpasar yang senantiasa memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Sumber Daya yang Belum memadai

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu kelemahan yang perlu ditangani dalam upaya peningkatan kinerja. Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia dan anggaran. Belum seimbangnya antara jumlah SDM dengan cakupan tugas yang dihadapi oleh BBPOM Denpasar berdampak langsung pada kemampuan untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik.

Operasional kegiatan tidak akan lepas dari anggaran yang diberikan. Cakupan ruang lingkup tugas BBPOM Denpasar yang cukup luas dengan wilayah pengawasan pada 7 kota/ kabupaten memerlukan anggaran yang cukup agar pengawasan efektif dan paripurna. Anggaran yang terbatas menyebabkan frekuensi pengawasan berkurang dan tidak dapat menjangkau pada seluruh sarana yang diawasi. Anggaran yang cukup memadai juga harus tersedia pada perawatan alat laboratorium. Alat laboratorium yang terawat akan memperpanjang usia alat dan mencegah terjadinya gangguan alat sehingga proses pengujian mampu diselesaikan tepat waktu. Adanya pemotongan anggaran pada Tahun 2023 dan tertahannya sebagian anggaran pada awal tahun 2024 menuntut perencanaan dan strategi yang matang dalam menentukan skala prioritas pengawasan dan penggunaan anggaran.

2. Sistem Teknologi Informasi belum Terintegrasi Optimal

Sistem teknologi informasi (TI) yang saat ini dimiliki BPOM belum terintegrasi secara optimal terutama terkait arus data untuk dan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik berupa penerusan informasi maupun pelaporan data. Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar fungsi menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas

layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, dan mengancam integritas serta keamanan data yang dikelola oleh BPOM, yang sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik. Hal ini tentunya akan berdampak pada daya tanggap BPOM dalam merespons isu dan perubahan yang cepat terjadi di industri obat dan makanan. Saat ini terus diupayakan untuk mengintegrasikan sistem TI nasional secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal BPOM, tetapi juga memperkuat kapabilitas lembaga dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, memastikan bahwa BPOM dapat menjaga standar keamanan obat dan makanan untuk Kesehatan masyarakat. Secara internal, kelemahan/terbatasnya sistem TI diatasi dengan pengembangan inovasi- inovasi TI yang dikembangkan oleh ASN BBPOM Denpasar melalui koordinasi aktif dengan Pusat Data dan Informasi Badan POM.

3. Pemanfaatan Sumber Data/ Informasi Pengawasan yang belum Optimal

Data merupakan aset strategis yang dapat membantu BBPOM Denpasar dalam memahami pola, tren dan risiko yang terkait dengan obat dan makanan, namun hingga saat ini potensi tersebut tampak belum digali secara mendalam. Perkembangan industri obat dan makanan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek pengawasan dan keamanan produk. Dinamika tersebut menuntut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta lembaga terkait untuk memiliki kemampuan adaptif dalam mengikuti perubahan regulasi, teknologi dan pola distribusi yang semakin kompleks.

Pada sektor kosmetik dan obat tradisional, BPOM mencatat adanya lonjakan signifikan peredaran produk ilegal. Pada periode 10–18 Februari 2025, ditemukan pelanggaran terhadap produk kosmetik ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp 31,7 miliar, meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap 709 fasilitas produksi dan distribusi, sebanyak 48% tidak memenuhi ketentuan. Ditemukan 205.133 unit kosmetik dari 91 merek yang berstatus ilegal, di mana 79,9% di antaranya tidak memiliki izin edar, dan 17,4% mengandung bahan berbahaya (BPOM, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kecantikan yang mencapai 21,9% dalam satu tahun terakhir turut meningkatkan potensi risiko terhadap konsumen apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan adaptif.

Sementara itu, pada sektor pangan olahan, BPOM mencatat terdapat 266 kasus pelanggaran selama tahun 2023. Sebagian besar kasus disebabkan oleh produk

tanpa izin edar (63,5%), diikuti produk kedaluwarsa (22,6%) dan produk mengandung bahan berbahaya (13,9%). Temuan ini memperlihatkan bahwa aspek keamanan pangan masih menjadi perhatian utama dalam sistem pengawasan nasional. Selain itu, hasil survei Kementerian Kesehatan dan WHO (2024) menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% pasar tradisional di Indonesia yang memenuhi standar kesehatan dan sanitasi, menandakan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis risiko di seluruh rantai pasok pangan.

Tren lain yang perlu diperhatikan adalah pergeseran kanal distribusi ke platform digital. BPOM mengidentifikasi lebih dari 200.000 tautan daring (**online link**) yang menjual obat, kosmetik, dan pangan ilegal melalui **e-commerce** dan media sosial. Kondisi ini menuntut transformasi sistem pengawasan dari yang semula berfokus pada produk jadi di pasar fisik menjadi mencakup aspek hulu (upstream) seperti bahan baku, rantai pasok, serta distribusi daring lintas wilayah. Kolaborasi lintas lembaga seperti BPOM, kepolisian dan kementerian terkait juga semakin diperkuat untuk menanggulangi praktik ilegal di sektor ini.

Untuk menghadapi risiko tersebut, BPOM menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko (**risk-based inspection**) serta mendorong penerapan label gizi depan kemasan (**Front-of-Pack Nutrition Labelling**, FOPNL) sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kandungan produk pangan, sekaligus menekan angka penyakit tidak menular akibat konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

Secara keseluruhan, tren dan risiko dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia mencerminkan kebutuhan yang mendesak terhadap sistem regulasi yang adaptif, responsif, dan berbasis data. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta sinergi antarinstansi menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan produk yang beredar di masyarakat. Kemampuan adaptif aparaturnya pengawasan—baik dalam memahami perubahan regulasi, menguasai teknologi digital, maupun menerapkan kebijakan baru—merupakan faktor strategis untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Kegagalan dalam memanfaatkan data yang ada bisa mengakibatkan keputusan yang diambil kurang optimal, serta hilangnya kesempatan untuk melakukan analitik prediktif yang bisa mendukung langkah antisipatif lembaga dalam regulasi dan pengawasan. Tanpa kemampuan analitik yang memadai, kesempatan untuk memanfaatkan analisis prediktif dan teknologi big data untuk meningkatkan tindakan preventif menjadi terbatas. Kesulitan ini membatasi potensi BBPOM Denpasar untuk bertindak sebagai lembaga pengawas yang

dinamis dan proaktif, sejalan dengan tuntutan dan perkembangan pasar yang cepat serta ekspektasi publik untuk standar perlindungan yang tinggi.

C. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan aspek dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk meningkatkan efektivitas dan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BBPOM Denpasar untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

1. Peningkatan Jumlah dan Daya Saing Industri

Dalam satu dekade terakhir, industri obat dan makanan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah pelaku usaha, nilai produksi, maupun daya saing di tingkat regional dan global. Sektor ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, sekaligus berperan strategis dalam mewujudkan kemandirian kesehatan dan ketahanan pangan nasional.

Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin, 2024) menunjukkan bahwa industri farmasi, obat tradisional, dan kosmetik tumbuh rata-rata 5,5% per tahun, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari Rp 35 triliun pada tahun 2023. Jumlah industri kosmetik di Indonesia meningkat pesat, dari 913 perusahaan pada tahun 2022 menjadi lebih dari 1.010 perusahaan pada pertengahan 2023, atau naik sekitar 21,9% dalam satu tahun (BPOM, 2023). Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk berbasis bahan alami, obat tradisional, serta kosmetik herbal yang memanfaatkan sumber daya lokal.

Sementara itu, industri pangan olahan juga menunjukkan peningkatan signifikan. Berdasarkan data BPOM (2024), hingga pertengahan tahun 2024 telah terdaftar lebih dari 2,3 juta produk pangan olahan dengan izin edar aktif, meningkat hampir 18% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh kemudahan sistem registrasi elektronik dan meningkatnya peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor pangan. Reformasi sistem perizinan melalui Online Single Submission (OSS) serta transformasi digital BPOM turut mempercepat proses legalisasi produk dan mendorong pertumbuhan usaha baru di bidang ini.

Secara global, Indonesia dipandang sebagai salah satu pasar potensial di kawasan ASEAN untuk pengembangan industri obat, makanan, dan kosmetik. Berdasarkan laporan *ASEAN Pharmaceutical and Food Market Outlook (2024)*, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam daya saing industri pangan olahan dan keempat untuk industri farmasi di Asia Tenggara. Faktor yang mendukung peningkatan daya saing ini antara lain: ketersediaan bahan baku alam yang melimpah, dukungan kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi produk herbal, serta meningkatnya investasi asing di sektor farmasi dan bioteknologi.

BPOM juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat peningkatan pengajuan izin edar baru untuk produk obat modern sebesar 14%, dan produk suplemen kesehatan sebesar 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin berkembangnya inovasi formulasi dan diversifikasi produk oleh pelaku industri nasional.

Upaya penguatan daya saing ini juga ditopang oleh kebijakan pemerintah dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan penerapan standar internasional (GMP, HACCP, ISO) bagi industri yang ingin menembus pasar ekspor.

Namun demikian, pertumbuhan industri yang cepat juga membawa tantangan dalam aspek pengawasan. Semakin banyaknya jumlah pelaku usaha dan produk baru memerlukan sistem regulasi yang adaptif dan mekanisme pengawasan yang lebih modern, termasuk pengawasan berbasis risiko dan digitalisasi layanan. Oleh karena itu, peningkatan jumlah dan daya saing industri harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengawasan agar keamanan dan mutu produk tetap terjamin di tengah persaingan global.

Pertumbuhan industri di Bali, khususnya UMKM komoditi kosmetik, obat tradisional dan makanan yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BBPOM Denpasar untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BBPOM Denpasar berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan terjaminnya produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberikan kepastian terhadap produsen dalam negeri untuk beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil. Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberikan kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BBPOM Denpasar dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya. Apabila BPOM khususnya BBPOM Denpasar mampu mengambil peranan ini, tentunya akan meningkatkan kepercayaan dan reputasi BPOM di masyarakat pelaku usaha.

2. Area Pariwisata dengan Tamu Mancanegara

Sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan mancanegara sampai dengan akhir tahun 2024 mengalami peningkatan serta kenaikan pada peningkatan lapangan kerja. Perekonomian Bali tumbuh 5,43 persen dalam kurun waktu setahun yang didorong oleh peningkatan transaksi keuangan dan kenaikan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara. BBPOM di Denpasar turut mendukung sektor pariwisata, dalam bentuk upaya menjaga kualitas dan keamanan pangan selama prosesi keagamaan di tempat-tempat persembahyangan yang juga menjadi obyek Pariwisata, salah satunya adalah Pura Besakih. Dilakukan pengawasan keamanan pangan yang disajikan selama pelaksanaan Upacara Keagamaan agar memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ketat. Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dibandingkan daerah lain. Bali dikenal sebagai pusat pariwisata internasional dengan jumlah wisatawan mancanegara yang tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data *Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali*, pada tahun 2024 tercatat lebih dari 5,2 juta wisatawan asing berkunjung ke Bali, meningkat sekitar 34% dibandingkan tahun 2023. Lonjakan jumlah wisatawan ini berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di sektor kuliner, kosmetik, suplemen kesehatan, serta produk obat tradisional dan makanan olahan.

Kondisi tersebut menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor maupun konsumsi wisatawan asing. Namun di sisi lain, meningkatnya permintaan terhadap produk obat, kosmetik, dan makanan di kawasan wisata juga meningkatkan risiko peredaran produk ilegal atau tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Wisatawan mancanegara memiliki ekspektasi tinggi terhadap keamanan dan kualitas produk yang mereka konsumsi, sehingga pengawasan obat dan makanan di daerah wisata seperti Bali harus dilakukan secara lebih intensif, adaptif, dan berbasis risiko.

Bali juga dikenal sebagai daerah dengan beragam usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memproduksi makanan olahan khas lokal, minuman herbal, jamu,

dan kosmetik berbasis bahan alami. Produk-produk tersebut banyak dijual di kawasan wisata, toko oleh-oleh, serta hotel dan spa. BPOM mencatat bahwa sebagian produk UMKM di Bali masih menghadapi kendala dalam hal izin edar, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan pelabelan sesuai regulasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan terpadu menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh produk memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan manfaat sesuai standar BPOM.

Selain sektor makanan, kosmetik dan produk spa merupakan bagian penting dari industri pariwisata Bali. Spa dan perawatan tubuh berbasis bahan alami menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing. Namun, peningkatan jumlah produk kosmetik tradisional dan aromaterapi menuntut pengawasan lebih ketat, mengingat adanya potensi penggunaan Bahan Kimia Obat (BKO) atau bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon pada produk perawatan kulit yang tidak terdaftar. BPOM secara berkala melakukan intensifikasi pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik, salon, spa, dan toko oleh-oleh untuk mencegah peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam konteks pariwisata internasional, Bali juga menghadapi tantangan khusus pada distribusi lintas negara, baik dalam bentuk masuknya produk obat dan makanan dari luar negeri maupun upaya ekspor produk lokal. Peredaran produk impor tanpa izin edar masih menjadi perhatian utama, terutama produk suplemen kesehatan dan obat herbal yang banyak dipasarkan kepada wisatawan asing. Hal ini menuntut aparat pengawas untuk memiliki kemampuan adaptif dalam memahami regulasi lintas negara, standar keamanan global, serta melakukan koordinasi dengan instansi seperti Bea Cukai, Dinas Kesehatan dan Kementerian Pariwisata.

Peningkatan jumlah wisatawan juga berimplikasi pada peningkatan potensi insiden keamanan pangan di fasilitas umum seperti hotel, restoran, dan rumah makan. Oleh karena itu, penerapan Sistem Keamanan Pangan Terpadu menjadi sangat penting. BPOM bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata untuk menerapkan sertifikasi Laik Sehat, inspeksi berbasis risiko, serta edukasi keamanan pangan kepada pelaku usaha kuliner.

Secara keseluruhan, Provinsi Bali menggambarkan bagaimana sektor pariwisata yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui industri obat dan makanan, sekaligus meningkatkan kompleksitas pengawasannya. Pengawasan yang adaptif terhadap dinamika pariwisata, keberagaman produk, dan tuntutan wisatawan mancanegara menjadi kunci dalam menjaga citra positif Indonesia sebagai destinasi wisata internasional yang aman, sehat, dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya BBPOM Di Denpasar berkolaborasi dengan lintas sektor

terkait sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan selama pelaksanaan upacara keagamaan. Dilakukan juga edukasi bagi pihak penyedia makanan tentang praktik higienis dalam pengolahan dan penyajian makanan, guna memastikan seluruh proses memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Keamanan pangan di area kuliner terus ditingkatkan, untuk memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung. Upaya ini sejalan dengan visi bersama untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah kesehatan di Indonesia.

Provinsi Bali sebagai salah satu destinasi wisata sering menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan dengan skala nasional maupun internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, BBPOM di Denpasar melakukan pengawalan keamanan pangan olahan di sarana pengolahan pangan siap saji di hotel tempat acara melalui kegiatan *Kitchen Inspection* yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung untuk mengecek bahan baku, penyimpanan, pengolahan, penyajian, serta peralatan yang dipakai saat penyajian terkait *sanitasi, hygiene*, dan keamanan serta mutunya. Saat hari kegiatan dilakukan pengujian makanan yang akan disajikan ke peserta kegiatan melalui *food security* melalui pengujian kimia yang dilakukan secara *rapid test* terhadap parameter Sianida, Logam berat Timbal (Pb), Arsen (As), Formalin, dan Nitrit.

Bali masih merupakan daerah kunjungan wisata favorit baik domestik maupun mancanegara. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap beragamnya produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali. Hal ini menjadi peluang BBPOM Denpasar untuk meningkatkan kapasitas dan standar pelayanan sehingga memenuhi kebutuhan pengawasan, antara lain pelayanan dengan penguasaan bahasa asing yang memadai, kemampuan meningkatkan kemampuan ruang lingkup pengujian terhadap produk- produk dari negara asal wisatawan serta peningkatan standar pengujian berskala internasional untuk menjajarkan dengan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri negara asal yang dimungkinkan lebih maju dari negara kita. Apabila peluang ini dapat diraih tentunya akan menaikkan reputasi BBPOM Denpasar di kancah skala global yang tentunya dapat meningkatkan reputasi BPOM pada umumnya.

3. Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi pada Proses Pengawasan

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BBPOM Denpasar untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang

tepat, dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Implementasi digitalisasi pengawasan di Bali dilakukan melalui penerapan berbagai sistem berbasis elektronik yang terintegrasi dengan pusat data nasional BPOM. Beberapa di antaranya meliputi Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), Sistem Pelaporan Hasil Pengawasan Terpadu (SIPNAP), e-Registrasi Produk, serta e-Sertifikasi Pangan Olahan. Melalui sistem ini, proses pencatatan, pelaporan, dan pelacakan hasil pengawasan menjadi lebih efisien dan akurat, serta memudahkan koordinasi antara BPOM pusat, Balai POM di daerah, dan pelaku usaha.

Provinsi Bali menjadi salah satu wilayah yang aktif menerapkan pengawasan berbasis digital dan risiko (***risk-based and data-driven inspection***). Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan secara manual, tetapi memanfaatkan data digital untuk menentukan prioritas pengawasan, seperti klasifikasi tingkat risiko sarana produksi, distribusi, maupun produk. Pendekatan ini memungkinkan pengawas di Bali untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih dini dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia di lapangan.

Selain itu, Balai POM di Denpasar telah mengembangkan inovasi digital dalam pelayanan publik, seperti penggunaan aplikasi pengaduan konsumen online, pelaporan cepat produk ilegal, dan pelayanan konsultasi daring bagi pelaku usaha. Melalui platform digital ini, masyarakat dapat melaporkan temuan produk yang mencurigakan secara langsung, dan petugas dapat menindaklanjuti laporan dengan cepat. Inovasi tersebut menjadi bukti nyata penerapan prinsip *smart surveillance* dalam pengawasan obat dan makanan di era digital.

Digitalisasi juga mendukung proses pembinaan dan edukasi kepada pelaku usaha di Bali. Kegiatan sosialisasi regulasi, bimbingan teknis CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), serta pelatihan keamanan pangan kini banyak dilakukan secara hybrid maupun online, sehingga menjangkau lebih banyak pelaku UMKM di berbagai kabupaten/ kota. Dengan meningkatnya literasi digital, pelaku usaha dapat lebih mudah memahami peraturan peredaran obat, kosmetik, dan pangan olahan yang berlaku, serta melakukan registrasi produk secara mandiri melalui portal resmi BPOM.

Transformasi digital di bidang pengawasan juga berperan penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali. Melalui sistem digital, BPOM dapat memantau rantai distribusi obat dan makanan di kawasan wisata secara lebih cepat dan transparan, termasuk di hotel, restoran, spa, dan toko oleh-oleh yang melayani wisatawan mancanegara. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan wisatawan terhadap keamanan produk yang dikonsumsi selama

berada di Bali, sekaligus menjaga citra daerah sebagai destinasi wisata internasional yang aman dan sehat.

Namun, peningkatan digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru, seperti kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, keamanan data, serta integrasi antar sistem lintas lembaga. Oleh karena itu, kemampuan adaptif aparat pengawasan menjadi faktor penting agar proses digitalisasi dapat berjalan optimal dan selaras dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Secara keseluruhan, perkembangan digitalisasi pengawasan obat dan makanan di Provinsi Bali mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam menghadapi era transformasi digital. Penggunaan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengawasan yang modern, responsif dan berdaya saing global.

Peluang BBPOM Denpasar dalam digitalisasi merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BBPOM Denpasar dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti sertifikasi sarana, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. *Automasi* ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan dalam mengawasi distribusi produk secara *real-time*, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

4. Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu

Adanya Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu, intervensi Keamanan Pangan kepada Desa, sekolah dan pasar dalam menerapkan keamanan pangan bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pengawasan keamanan pangan di lingkungannya, menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik, serta kemandirian pengelola pasar untuk mengawasi bahan baku pangan dan produk pangan yang didistribusikan tidak mengandung bahan berbahaya yang sering ditambahkan ke produk pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata.

Untuk sekolah yang diintervensi kriterianya adalah memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan. Sedangkan untuk pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Untuk mengukur efektivitas pelaksanaan Program prioritas nasional yang telah dilaksanakan di Desa, sekolah dan pasar dalam mengimplementasikan Keamanan Pangan dan penyediaan anggaran untuk keberlanjutan program ini baik di APBDes maupun APBD maka Badan POM menyelenggarakan lomba Keamanan Pangan.

Desa, Sekolah dan Pasar yang diajukan untuk mengikuti lomba, menyampaikan proposal terkait program Keamanan Pangan dan rencana aksi yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran APBDes maupun APBD. Keikutsertaan dalam lomba Keamanan Pangan memotivasi baik Desa, Sekolah dan Pasar agar senantiasa konsisten menerapkan Keamanan Pangan di lingkungan masing-masing. Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang dilaksanakan melalui Desa, Pasar, dan Sekolah akan terus dilaksanakan walaupun jumlah yang telah diintervensi belum sebanding dengan jumlah sarana yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan BBPOM di Denpasar untuk menyusun strategi ke depan. Dengan perencanaan program yang cermat dan pola tindak lanjut yang terukur, program akan dirasakan manfaatnya. Hal ini didukung dengan strategi yang tepat untuk melahirkan kader-kader keamanan pangan yang dapat memantau keamanan pangan secara mandiri.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan strategis nasional dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan generasi sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi. Di sisi lain, implementasi program MBG membuka peluang besar bagi penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, khususnya dalam aspek keamanan, mutu, dan distribusi pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat luas.

Dengan adanya program berskala nasional ini, BPOM memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa seluruh bahan pangan, produk olahan, serta menu

yang digunakan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Peningkatan jumlah penyedia bahan makanan, catering, dan industri rumah tangga pangan yang terlibat dalam pelaksanaan program menuntut adanya pengawasan yang sistematis, adaptif, dan berbasis risiko. Melalui mekanisme tersebut, pengawasan dapat difokuskan pada titik-titik kritis rantai pasok pangan, mulai dari sumber bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi ke peserta program di sekolah-sekolah.

Program MBG juga menjadi momentum penting untuk memperluas jangkauan pembinaan dan sertifikasi pangan olahan industri rumah tangga (PIRT). Banyak pelaku usaha kecil yang akan berpartisipasi sebagai penyedia bahan makanan dan produk olahan lokal, sehingga diperlukan pembinaan terpadu untuk memastikan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Dengan demikian, program ini dapat sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha pangan lokal dalam memahami regulasi BPOM, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar secara legal dan aman.

Dari sisi kebijakan, penerapan program Makan Bergizi Gratis memberikan peluang bagi BPOM untuk mengintegrasikan sistem pengawasan digital dan pelaporan cepat (real-time monitoring). Melalui pemanfaatan teknologi seperti *Sistem Keamanan Pangan Terpadu*, *e-sertifikasi pangan*, dan *Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM)*, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terpantau dari pusat. Hal ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran, seperti penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) melebihi ambang batas, pangan kedaluwarsa, atau produk tanpa izin edar.

Selain memperkuat pengawasan teknis, program MBG juga membuka peluang edukasi publik tentang keamanan dan gizi pangan. Melalui kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah, BPOM bersama pemerintah daerah dapat meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi dan aman. Pendekatan edukatif ini mendukung terciptanya budaya sadar pangan aman di kalangan generasi muda, sekaligus menekan risiko terjadinya penyakit akibat pangan (*foodborne diseases*).

Secara strategis, implementasi program Makan Bergizi Gratis juga memperluas jejaring koordinasi lintas sektor, melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan pemerintah daerah, di mana BPOM berperan sebagai pengawas mutu dan keamanan produk. Kolaborasi ini menjadi peluang untuk membangun sistem pengawasan pangan nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dengan demikian, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi masyarakat, tetapi juga sebagai pintu masuk bagi penguatan pengawasan obat

dan makanan di Indonesia. Melalui pendekatan adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi, BPOM dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas cakupan pengawasan, membina pelaku usaha pangan lokal, serta memastikan seluruh masyarakat—khususnya anak-anak sekolah— memperoleh pangan yang aman, bergizi, dan bermutu.

5. Inisiasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Badan POM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, berinisiasi mengusulkan kembali Alokasi DAK Non Fisik Bidang Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan. Usulan Alokasi DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan sarana Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar sesuai dengan standar/ketentuan, serta untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan Keamanan Pangan sehingga diharapkan keamanan dan mutu produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang beredar terjamin sehingga dapat bersaing di pasar modern baik pasar domestik maupun internasional serta peningkatan pemahaman petugas pengelola sarana pelayanan kefarmasian dalam mengelola obat.

DAK sendiri dapat dianggarkan apabila ada permintaan dari Kabupaten/Kota atau Provinsi, oleh sebab itu melalui acara Rakortekrenbang yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingatkan tugas fungsi Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi terkait pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan. Rakortekrenbang ini sebetulnya merupakan ajang untuk mensinkronisasikan antara dana APBD dengan dana dekonsentrasi Kementerian/ Lembaga. Badan POM tidak mempunyai dana dekonsentrasi, namun meminta kepada daerah untuk melakukan tagging indikator sehingga dapat dianggarkan di dana APBD masing-masing daerah.

D. Ancaman (Threat)

Ancaman merupakan faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BBPOM Denpasar. Penyusunan

strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga dapat dirancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa ancaman yang dapat mempengaruhi penyusunan rencana strategis selama lima tahun yang akan datang.

1. Dinamika Pasar dan Teknologi yang Berkembang

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan dalam pengawasannya. Perkembangan pesat pasar dan teknologi di sektor obat dan makanan memberikan peluang besar bagi pertumbuhan industri nasional, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius dalam aspek pengawasan dan perlindungan konsumen. Dinamika pasar digital yang ditandai oleh maraknya perdagangan daring dan media sosial menyebabkan peredaran produk ilegal semakin sulit dikendalikan, dengan ribuan produk tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya yang beredar secara masif. Data BPOM tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai temuan kosmetik ilegal mencapai lebih dari Rp31,7 miliar, menandakan semakin kompleksnya pola pelanggaran di era digital.

Selain itu, lonjakan jumlah pelaku usaha dan produk baru, terutama di sektor kosmetik dan pangan olahan, memperbesar beban pengawasan. Pertumbuhan industri kosmetik mencapai lebih dari 21% hanya dalam satu tahun (2022–2023), yang meskipun positif bagi ekonomi, namun menimbulkan risiko meningkatnya pelanggaran terhadap standar keamanan, mutu, dan labelisasi produk. Di sisi lain, BPOM juga mencatat lebih dari 266 kasus kejahatan pangan sepanjang tahun 2023, sebagian besar melibatkan produk tanpa izin edar dan kedaluwarsa—fenomena yang mencerminkan lemahnya kepatuhan pelaku usaha kecil terhadap regulasi keamanan pangan.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat juga memunculkan kesenjangan antara inovasi dan regulasi (*regulatory lag*). Banyak model bisnis baru seperti *social commerce*, promosi berbasis influencer, hingga penjualan lintas negara yang belum sepenuhnya diatur secara efektif. Celah ini dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk memasarkan produk berisiko atau mengelabui konsumen melalui klaim kesehatan yang menyesatkan.

Selain itu, risiko rantai pasok global dan keamanan siber turut menjadi ancaman baru. Ketergantungan terhadap bahan baku impor dan masuknya produk luar negeri berharga murah dapat menekan industri lokal sekaligus meningkatkan risiko kualitas yang tidak terjamin. Digitalisasi proses pengawasan, meskipun mempercepat pelayanan, juga membuka potensi ancaman kebocoran data, manipulasi registrasi, atau penyalahgunaan izin elektronik.

Secara keseluruhan, tren pasar dan teknologi yang berkembang menuntut pengawasan obat dan makanan yang lebih adaptif, cerdas, dan kolaboratif. BPOM dan pemangku kepentingan terkait perlu memperkuat pengawasan siber, memperbarui regulasi sesuai perkembangan teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang analitik data, forensik digital, dan keamanan pangan. Tanpa upaya adaptif tersebut, kemajuan industri justru berisiko menimbulkan ancaman baru terhadap kesehatan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap produk obat dan makanan di Indonesia.

Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menuntut untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen. Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti *bioteknologi*, *nanoteknologi*, maupun rekayasa genetika, menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Agar dapat mengikuti perkembangan ini, perlu dikembangkan teknik pengujian dan analisisnya. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

2. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Masih Marak

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, turut membawa dampak pada perubahan dan perkembangan peredaran obat dan makanan ilegal. Pelaku tindak pidana bidang obat dan makanan berkembang ke arah transaksi atau penjualan yang dilakukan secara *daring*. Modus yang digunakan pada para pelaku dengan menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook maupun E-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lainnya, pembelian dari penjual keliling (sales), maupun melalui jasa titipan secara perorangan (JasTip).

Distribusi produk Obat dan Makanan ilegal di wilayah Provinsi Bali antara lain melalui penjualan secara langsung pada toko, swalayan, salon dan secara

perorangan selain itu juga terdapat metode penjualan secara online menggunakan media sosial sebagai metode pemasaran dan/atau menggunakan *marketplace*.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan secara daring dengan menyasar penjualan komoditi produk Obat dan Makanan secara daring menggunakan *Marketplace* dan Media Sosial yang berada di wilayah kerja Balai Besar POM di Denpasar telah mengajukan rekomendasi *Takedown* kepada pihak Direktorat Siber Obat dan Makanan, dengan total sebanyak 111 tautan yang dikirimkan, dengan 101 tautan tersebut telah dilakukan *Takedown*.

Maraknya penjualan Obat dan Makanan secara daring semakin meningkatkan potensi penyalahgunaan Obat dan Makanan dan penyebarannya secara ilegal, termasuk produk palsu. Konsumen perlu waspada karena banyak penjualan produk secara daring yang dilakukan tanpa mengikuti kaidah pengaturan pada penjualan konvensional. Identitas penjual pada penjualan secara daring saat ini sering kali disamarkan dan ironisnya penjualan tersebut melibatkan tenaga dan sarana yang tidak berwenang dalam pengelolaan Obat dan Makanan. Perkembangan ini, khususnya di wilayah Provinsi Bali, menjadi tantangan BBPOM di Denpasar dalam menangani maraknya peredaran Obat dan Makanan ilegal secara daring tersebut guna memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap resiko kesehatan dari Obat dan Makanan ilegal tersebut. Selain itu, masih tingginya peredaran obat tradisional tanpa izin edar di wilayah provinsi Bali juga patut menjadi perhatian. Obat tradisional tanpa izin edar tersebut Sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang tentunya beresiko bagi Kesehatan masyarakat karena diproduksi tanpa memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta kandungan BKO yang tidak terstandar. BBPOM di Denpasar terus aktif memerangi hal tersebut, baik melalui berbagai operasi Penindakan juga dengan menerapkan inovasi, salah satunya inovasi Si BOTAK TAHAN KO (Inovasi Bina Obat Tradisional Aman Berkualitas Tanpa Bahan Kimia Obat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BBPOM di Denpasar dalam melindungi dan menjamin Kesehatan masyarakat dengan penggunaan obat, makanan, dan obat tradisional yang aman bagi kesehatan.

3. Kejahatan Siber di Bidang Obat dan Makanan

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses

identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Dengan demikian, BPOM dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

4. Krisis Kesehatan Global

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh UPT Badan POM. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga menuntut lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Pembatasan kegiatan pada saat pandemi menuntut BBPOM Denpasar untuk melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan pengawasan dengan mempertimbangan faktor risiko agar tujuan pengawalan keamanan obat dan makanan tetap tercapai. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu.

5. Resistensi masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan

publik yang diinginkan. Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi *profitabilitas* atau menghambat inovasi dalam industri obat dan makanan. Adanya perubahan kebijakan dapat menyebabkan adanya perubahan terhadap kebijakan pada proses produksi produk Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi adalah harus memastikan industri tetap patuh untuk menghasilkan produk untuk tetap sesuai standar, aman dan bermutu.

Tabel 1.4 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Komitmen Tinggi dari Pimpinan terhadap Kinerja Reformasi Birokrasi 2. Dukungan Lintas Sektor yang Solid 3. Budaya, Etos Kerja, Kompetensi dan Pengalaman yang Tinggi dari Pegawai 4. Infrastruktur dan Pelayanan Publik dengan Kategori Pelayanan Prima dan Ramah Kelompok Rentan 5. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System) Badan Pengawas Obat dan Makanan 6. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 7. Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi dan Dilengkapi Peralatan Canggih 8. Ekosistem Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pelaku Usaha yang Kuat 9. Kemampuan Adaptif dalam Mengikuti Dinamika Regulasi dan Inovasi Teknologi untuk Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk	1. Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas sesuai analisa beban kerja 2. Anggaran yang Terbatas 3. Sistem Teknologi Informasi belum Terintegrasi Optimal 4. Pemanfaatan Sumber Data/Informasi Pengawasan yang belum Optimal
Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
1. Peningkatan Jumlah dan Daya Saing Industri 2. Area Pariwisata dengan Tamu Mancanegara 3. Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi pada Proses	1. Dinamika Pasar dan Teknologi yang Berkembang 2. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Masih Marak 3. Kejahatan Siber di Bidang Obat dan Makanan

Pengawasan	
4. Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu	4. Krisis Kesehatan Global
5. Inisiasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	5. Resistensi masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. VISI

Balai Besar POM di Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Denpasar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM Di Denpasar sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM

2.3. TUJUAN BPOM 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam

mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Denpasar sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut.:

Tabel 2. 1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9

No	Tujuan	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
	Farmasi dan Pangan Olahan	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan					
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

2.4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Denpasar, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Denpasar akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai

ketentuan

- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan

Fortifikasi Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran

kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut,

UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja.

Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- Nilai AKIP UPT BPOM
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2. 2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Denpasar periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah,	1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan</i>	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan</i>	1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
pelaku usaha, dan Masyarakat	<i>bermutu</i>	<i>Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. <i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>terhadap standar yang ditetapkan</i>	<i>diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>elektronik yang diawasi sesuai standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/ Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	2. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i> 6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	4. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	3. Meningkatkan efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	7. Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			8. Terwujudnya tatakelola pemerintah Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BPOM 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3

Tabel 2. 3 Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPOM

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Komponen peralatan laboratorium tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan pengawasan	a) Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan kemampuan laboratorium dan kondisi laboratorium secara berkala. b) Membuat roadmap pemenuhan kebutuhan peralatan laboratorium	a. Ketua Tim Pengujian Sediaan Farmasi
		Monitoring dan evaluasi pemenuhan target sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak dilakukan secara konsisten oleh petugas	Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan target per bulan secara berjenjang, oleh petugas dan ketua tim.	a. Ketua Tim Pengawasan sarana produksi b. Ketua Tim Pengawasan sarana distribusi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Adanya indikasi suap yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada petugas untuk memperoleh hasil pemeriksaan sesuai dengan yang diharapkan.	a) Pencantuman anti gratifikasi pada semua surat tugas. b) Melakukan sosialisasi Anti Penyuapan kepada petugas dan pelaku usaha. c) Memastikan petugas inspeksi yang ditugaskan ke sarana tidak ada <i>conflict of interest</i> dengan pelaku usaha.	Ketua Tim Pengawasan sarana produksi
		Kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang Cara Produksi Pangan Fortifikasi yang Baik dan pemenuhan CAPA	Pendampingan pelaku usaha pangan fortifikasi berupa sosialisasi CPPOB dan pendampingan CAPA	Ketua Tim Pengawasan sarana produksi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Masyarakat dan pelaku usaha kurang memahami bahaya Pangan yang mengandung Bahan Berbahaya (Rhodamin B, Formalin, Boraks) dan Keamanan Sediaan Farmasi	Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan dan Sediaan Farmasi secara langsung dan Online kepada masyarakat	Ketua Tim Efektivitas KIE
		Replikasi oleh pemerintah daerah secara mandiri untuk program Germas SAPA tidak optimal	Rencana Aksi Tindak Lanjut program Prioritas Nasional berupa membangun komitmen pemerintah daerah melalui advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor	Ketua Tim Pro PN
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	UMKM terkendala penyiapan dokumen mutu, biaya fasilitas produksi dan Uji produk	Memberikan pendampingan berupa penyiapan dokumen, biaya uji produk jadi dalam rangka pendaftaran produk melalui Inovasi GEBYAR UMKM BALI	Ketua Tim Fungsi Sertifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Adanya pemberian suap oleh pihak ke-3 yang mengharapkan penghentian proses penyidikan.	a) Monitoring dan evaluasi pelaporan Benturan Kepentingan, WBS, dan Gratifikasi secara berkala b) Inovasi Program Lapor Kepala Balai Secara Langsung (Porpala) c) Inovasi Pelaporan Dugaan Anti Korupsi (Pedati) d) Sosialisasi Anti Penyuapan	Ketua Tim Fungsi Penindakan
		Timeline penyerahan tersangka dan barang bukti tidak sesuai dengan perencanaan.	Melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan	Ketua Tim Fungsi Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kemampuan petugas intelijen dalam pengumpulan bahan keterangan masih kurang	Mengikuti pelatihan intelijen untuk semua petugas.	Ketua Tim Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Kurangnya informasi/ publikasi tentang registrasi/ sertifikasi obat dan makanan	a) Pembuatan Video Tutorial (VITOR) tentang sertifikasi/ registrasi Obat dan makanan b) Sosialisasi tentang registrasi/ sertifikasi obat dan makanan secara intensif	Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Menurunnya citra dan reputasi BBPOM di Denpasar karena proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan	Memastikan proses pengadaan Barang dan Jasa transparan dan sesuai peraturan yang berlaku	Ketua Tim di Tata Usaha
		Terjadinya pelaporan keuangan yang tidak akurat karena pengelolaan aset yang tidak tetap	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pengelolaan aset	Ketua Tim di Tata Usaha
		Manajemen risiko belum terkelola secara efektif	Memastikan penerapan manajemen risiko dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko secara efektif dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran kegiatan dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Ketua Tim di Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa

penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan *farmakovigilans*, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salahsatu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Denpasar

BBPOM di Denpasar menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan pengawasan obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat Bali yang terus berkembang sebagai pusat pariwisata dan perdagangan. Dalam menghadapi dinamika peredaran produk yang semakin beragam dan kompleks, BBPOM di Denpasar menempatkan *quality assurance* sebagai landasan utama untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat.

Strategi yang ditempuh diarahkan pada peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, yaitu memprioritaskan pengawasan pada produk, pelaku usaha, dan rantai distribusi yang memiliki potensi risiko tinggi. Pendekatan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat sistem deteksi dini, mempercepat respon pengawasan, dan meningkatkan keterlacakan produk di lapangan.

Selain itu, BBPOM di Denpasar memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga komunitas dan pelaku usaha. Kemitraan ini menjadi fondasi dalam mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya peredaran obat dan makanan yang aman. Melalui edukasi publik dan pemberdayaan masyarakat—termasuk kegiatan public warning, sosialisasi, dan pendampingan UMKM—BBPOM mendorong terbentuknya ekosistem pengawasan yang partisipatif.

Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, BBPOM di Denpasar juga meningkatkan kapasitas SDM serta memperkuat laboratorium pengujian sehingga mampu memberikan hasil yang cepat, akurat, dan berstandar tinggi. Dengan kombinasi antara kompetensi teknis, inovasi, dan sinergi multipihak, BBPOM di Denpasar terus bergerak mewujudkan produk obat dan makanan yang aman bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Bali yang berkelanjutan.

Untuk menyusun strategi pengawasan yang tepat sasaran, BBPOM di Denpasar melakukan analisis situasi melalui pendekatan SWOT, yang menjadi landasan dalam menentukan fokus kebijakan dan program kerja. Balai Besar POM di Denpasar mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM.

BBPOM di Denpasar sebagai salah satu UPT Badan POM menyusun rencana strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional Badan POM. Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BBPOM di Denpasar diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis nasional melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas

pengawasan obat dan makanan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan rencana strategis yang adaptif dan komprehensif, BPOM akan lebih siap menghadapi tantangan saat ini dan masa mendatang, sekaligus memperkuat perannya dalam memastikan ketersediaan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat. Dalam kerangka perencanaan tahun 2025–2029, analisis SWOT menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, sehingga strategi yang disusun dapat mengoptimalkan potensi sekaligus mengatasi isu strategis dalam upaya menjamin keamanan obat dan pangan olahan. Hasil pemetaan lingkungan strategis tersebut dirangkum dalam tabel analisis SWOT.

Balai Besar POM di Denpasar menetapkan strategi yang berfokus pada penguatan pengawasan *pre-* dan *post-market* Sediaan Farmasi serta Pangan Olahan secara komprehensif dan berbasis risiko, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM. Upaya pengawasan ini didukung oleh penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan melalui pembangunan sistem deteksi dan penindakan terpadu serta penguatan keamanan siber di seluruh lini layanan. Strategi berikutnya adalah peningkatan pembinaan dan fasilitasi kepada pelaku usaha, termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing UMKM. Selain itu, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat diperkuat guna meningkatkan peran serta publik serta meminimalkan resistensi terhadap kebijakan obat dan makanan. BBPOM di Denpasar juga memperluas kerja sama lintas sektor berbasis pentaheliks untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Optimalisasi laboratorium terakreditasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi personel, perluasan ruang lingkup pengujian, dan transformasi digital untuk memastikan integritas layanan laboratorium. Seluruh strategi tersebut dilengkapi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan manajemen, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan layanan berbasis elektronik untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.

Tabel 3. 1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Denpasar 2025-2029

Arah Kebijakan BPOM	Strategi Balai Besar POM di Denpasar
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Penguatan pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif berbasis risiko dengan mengoptimalkan dan memanfaatkan inovasi teknologi untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan SDM.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/ deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Penguatan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan sistem deteksi dan penindakan terpadu untuk menekan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal, membangun dan memperkuat sistem keamanan siber di seluruh lini layanan pengawasan, dan membangun sistem integrasi data sebagai langkah mitigasi kejahatan siber dan peredaran ilegal.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing UMKM.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta mengurangi adanya resistensi terhadap kebijakan Obat dan Makanan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan	Perkuatan dan perluasan kerjasama lintas sektor (pentaheliks) dalam mendukung efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan

Arah Kebijakan BPOM	Strategi Balai Besar POM di Denpasar
Pangan Olahan	Olahan.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Optimalisasi laboratorium yang terakreditasi dalam mendukung perluasan dan percepatan layanan, mencakup konsistensi peningkatan kompetensi personel, peningkatan capaian ruang lingkup pengujian serta optimasifikasi transformasi digital untuk mendukung laboratorium yang berintegritas
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	Peningkatan pelayanan publik dengan konsistensi dukungan manajemen, penguatan kompetensi SDM, serta terus mengembangkan pelayanan berbasis elektronik untuk mendukung peningkatan kualitas dan percepatan layanan.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Denpasar juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Denpasar melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Denpasar mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini premarketcontrol dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperandalem melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan

Reformasi Birokrasi BPOM.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Denpasar mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai Besar POM di Denpasar tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi.

1. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

- 1) Pengawasan integritas dan keamanan serta pencegahan diversi rantai suplai obat dan bahan obat dalam rangka pengawalan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor termasuk obat JKN Pengawasan sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain,
- 2) Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/ *Special Access Scheme* (SAS)
- 3) Pengawasan sarana peredaran obat secara *online* (PSEF, apotek mitra PSEF, PBF online)
- 4) Implementasi Strategi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR)
- 5) Sertifikasi CDOB dalam rangka pengawasan penerapan CDOB untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha, termasuk untuk fasilitas distribusi sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)
- 6) Pendampingan sertifikasi CDOB untuk PPMSE
- 7) Pendampingan terprogram dan terencana dalam rangka peningkatan kepatuhan fasilitas distribusi obat dan bahan obat serta fasilitas pelayanan kefarmasian.
- 8) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan peran masyarakat dalam peredaran obat dan pelayanan obat

2. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan

Kemandirian bahan baku obat bahan alam indonesia Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Indonesia *Tropical Forest & biodiversity*

Analysis tahun 2019, Indonesia memiliki sekitar 70% *biodiversitas* dunia, menjadikannya salah satu negara dengan potensi besar dalam pengembangan obat bahan alam. Dari 28.000 spesies tanaman yang ada di Indonesia, sebanyak 1.845 spesies telah diidentifikasi sebagai tanaman obat, dan sekitar 283 diantaranya sudah terdaftar serta dipabrikasi secara resmi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak potensi tanaman obat liar yang belum dioptimalkan melalui standarisasi yang diperlukan untuk mendukung pelaku usaha obat bahan alam.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah terkait dengan kualitas dan sumber bahan baku obat bahan alam. Di pasaran, banyak bahan baku yang tidak dapat dipastikan asal usulnya maupun mutunya, sehingga menimbulkan risiko adanya penambahan bahan kimia obat atau bahan lain yang dilarang. Bahan baku yang tidak jelas sumber dan kualitasnya dapat berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap produk obat bahan alam dan merugikan konsumen.

Oleh karena itu, program ini dirancang untuk mendorong kemandirian dalam penggunaan bahan baku lokal yang memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Dengan memanfaatkan kekayaan *biodiversitas* yang ada, diharapkan program ini dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM di sektor obat bahan alam, serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

3. Penguatan *Farmakovigilans* Obat Bahan Alam

Penguatan *farmakovigilans* obat bahan alam dilakukan untuk menciptakan infrastruktur yang efisien dan transparan, yang memungkinkan pelaporan yang cepat dan akurat dari pelaku usaha dan masyarakat. Program ini juga berfokus pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melaporkan PV secara berkala, dengan bimbingan yang akan diberikan agar mereka semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keamanan produk. Sementara itu, masyarakat juga diajak untuk aktif melaporkan efek samping atau kejadian yang terkait dengan penggunaan obat bahan alam melalui kampanye kesadaran. Harapannya, program ini akan meningkatkan efektivitas dan akurasi pengawasan obat bahan alam, membangun kepercayaan publik, serta melindungi masyarakat dari potensi risiko. Program ini mendukung industri obat bahan alam yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam upaya menciptakan lingkungan kesehatan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Balai Besar POM di Denpasar *Goes to school/ campus/ community*. Merupakan upaya meningkatkan kesadaran dan kompetensi pelajar/ mahasiswa/ komunitas sebagai kader/ penyuluh terkait keamanan dan mutu obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

5. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus selama periode rencana strategis ini adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan efektivitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan

Masih tingginya beban ekonomi keamanan pangan di Indonesia terkait dengan KLB KP yaitu sekitar Rp10,5 Trilyun/ Tahun. Persentase beban sektor kesehatan sebesar 24,2-26,7%, beban sektor perdagangan 73,3- 75,5% dan beban sektor lainnya 0,001-0,07% (biaya sektor lainnya ditanggung oleh pemerintah untuk investigasi KLB KP diperkirakan rerata Rp1 Miliar/ Tahun). Selain hal tersebut, *foodborne disease* merupakan salah satu penyebab kematian (*mortality*) dan kesakitan (*morbidity*) di Indonesia, akan tetapi sebagian besar laporan KLB KP tersebut belum diketahui agen penyebab dan seringkali tidak teridentifikasi pangan sumber keracunan. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Balai Besar POM di Denpasar Memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Oleh karena itu sesuai dengan tupoksi Balai Besar POM di Denpasar perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan KLB KP agar dapat diketahui agen penyebabnya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, mengamanatkan Balai Besar POM di Denpasar untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Penentuan penyebab KLB Keracunan Pangan ini disimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi termasuk aspek *sanitasi* dan *higiene* dan hasil pengujian spesimen dan/atau sampel pangan. Selain hal tersebut diatas, kualitas laporan KLB KP sangat bergantung pada kualitas penyelidikan yang komprehensif, penetapan parameter dan penggunaan metode analisis untuk pengujian pangan, kemampuan untuk menganalisis dan melihat keterkaitan hasil investigasi gejala epidemiologi, hasil pengujian spesimen dan hasil pengujian sampel pangan yang dipengaruhi dengan kompetensi personil. Oleh sebab itu diperlukan intervensi

dalam rangka penguatan kompetensi petugas UPT dalam penanganan KLB KP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Diharapkan melalui intervensi tersebut penanganan dugaan kejadian KLB KP tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan efisien guna melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Dengan meningkatnya efektivitas penanganan KLB KP akan mendukung peningkatan laporan KLB KP yang diketahui agen penyebabnya sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam penetapan program keamanan pangan dan menetapkan langkah-langkah dalam upaya menurunkan jumlah KLB KP yang terjadi.

b. Peningkatan Kapasitas Balai Besar POM di Denpasar dan Kepatuhan Pelaku Usaha di Peredaran Terkait Penerapan SMKPO

Sesuai dengan amanah UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, agar melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem kemudahan berusaha, maka Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melaksanakan amanah tersebut dalam bentuk penguatan pengawasan post market pangan olahan. Penguatan pengawasan post market menjadi sangat strategis sebagai dampak relaksasi pengawasan pre-market sebagaimana diamanatkan UU Cipta Kerja No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pada sub sektor makanan, berdasarkan Undang-Undang tersebut, Pelaku Usaha di Sarana Peredaran didorong untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan yang diedarkan secara mandiri dan berkelanjutan. Kerangka pengawasan tersebut juga sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yaitu agar pelaku usaha menerapkan suatu sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.

Dengan penerbitan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran, yang diimplementasikan melalui program Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO), Balai Besar POM di Denpasar mendorong kepada pelaku usaha di sarana peredaran membangun sistem untuk menjamin keamanan dan mutu pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan olahan.

Dengan mendorong kemandirian pengawasan peredaran pangan oleh pelaku usaha, salah satu hal krusial yang harus diperhatikan adalah kompetensi pelaku usaha. Dengan variasi jenis sarana peredaran yang memiliki kompleksitas yang

berbeda antar sarana, diperlukan upaya pengembangan kompetensi yang terintegrasi, mudah diakses, dan terjangkau. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan intervensi melalui peningkatan Pengetahuan Food Inspector dan Pelaku Usaha Terkait Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) melalui Bimbingan teknis (Bimtek). Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha terkait penerapan SMKPO yang terdiri dari induksi Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan Sistem Audit Internal, serta peningkatan keterampilan Food Inspector terkait teknik inspeksi di Sarana Peredaran (khusus Inspektur pangan di Balai Besar POM di Denpasar. Selain hal tersebut, dalam rangka memudahkan para pelaku usaha dalam memperoleh ilmu ataupun informasi sehingga dapat mengimplementasikan SMKPO di sarana peredaran, maka perlu dilakukan pengembangan aplikasi pembelajaran digital PINTeR SMKPO yang berkesinambungan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara gratis oleh pelaku usaha.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

a. Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC)

Program Pangan Aman Goes to Campus merupakan program sinergi Balai Besar POM di Denpasar dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Program ini mendukung misi Badan POM dalam membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Badan POM juga melakukan kemitraan dengan Perguruan Tinggi untuk memperluas jumlah cakupan mahasiswa yang mengikuti program ini.

Konsep yang diusung yaitu Pembentukan Fasilitator Keamanan Pangan dari komunitas mahasiswa, yang berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tentang Keamanan Pangan Nomor 618 Tahun 2016 dan akan menghasilkan lulusan mahasiswa yang sesuai Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Pada program ini, mahasiswa ini diberikan Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Tingkat Pertama, dengan materi pembelajaran relevan dengan unit kompetensi pada SKKNI Bidang Keamanan Pangan. Sekaligus memberikan pengalaman sebagai tenaga Penyuluh Keamanan Pangan serta latar belakang jika ingin menjadi *entrepreneur* di bidang pangan olahan. Selanjutnya pelatihan dan berbagai tugas pendampingan yang dilakukan

mahasiswa dapat dijadikan sebagai *portofolio* dalam mengajukan sertifikasi kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi.

b. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di pasar bersama Perguruan Tinggi

Kegiatan prioritas ini mengintegrasikan peran mahasiswa dan akademisi dalam mendampingi komunitas pasar untuk memastikan keamanan pangan di pasar. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesadaran dan praktik keamanan pangan di pasar melalui pemberdayaan komunitas dan dukungan lintas sektor.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi memperkuat dampak program dengan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam bidang pengabdian masyarakat dan pendidikan kesehatan. Dengan integrasi program ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman nyata di lapangan tetapi juga berkontribusi langsung pada keamanan pangan di pasar. Program ini diharapkan berkelanjutan, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas pasar, dan perguruan tinggi dalam menjaga keamanan pangan.

c. Sinergi lintas sektor perluasan cakupan keamanan pangan di sekolah (SAPA Sekolah)

Balai Besar POM di Denpasar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan bagi para siswa di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk menjadikan keamanan pangan sebagai bagian dari budaya hidup sehat di sekolah-sekolah, yang dimulai dengan edukasi dan sosialisasi terkait pangan yang aman, bergizi, dan bebas dari bahan berbahaya. SAPA Sekolah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan keamanan pangan menjadi bagian integral dari kurikulum dan bahan ajar. Melalui pendekatan sinergi lintas sektor, SAPA Sekolah mengembangkan kurikulum yang mengajarkan konsep-konsep pangan aman, mulai dari bahan baku hingga cara pengolahan yang higienis. Para siswa diharapkan memahami pentingnya pangan yang aman, baik untuk kesehatan mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas.

Selain penambahan kurikulum, SAPA Sekolah juga menginisiasi upaya sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan tenaga pendidik, orang tua, serta pelaku industri terkait pangan. Melalui sosialisasi ini, SAPA Sekolah berupaya menciptakan kesadaran dan komitmen kolektif tentang pentingnya keamanan pangan. Dukungan penuh dari berbagai pihak sangat diharapkan agar program

ini dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, SAPA Sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa tentang keamanan pangan tetapi juga membentuk mereka menjadi agen perubahan yang sadar akan pentingnya pangan yang sehat dan aman.

d. Peningkatan peran pemda dalam pengawasan *pre market* IRTP

Balai Besar POM di Denpasar memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengawasan *pre-market* Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan olahan, khususnya PIRT di Indonesia.

Program ini dirancang untuk mendorong Pemda berperan aktif dalam pengawasan pangan IRTP sebelum beredar melalui berbagai kegiatan strategis, mulai dari advokasi hingga pendampingan teknis. Melalui penguatan koordinasi antara

Pemda dan sektor terkait, diharapkan pengawasan *pre-market* IRTP menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta mampu mendukung pengembangan usaha mikro kecil di bidang pangan olahan dengan tetap menjaga standar keamanan pangan. Selain itu, dengan adanya percepatan proses perizinan melalui teknologi AI dan OSK RBA diharapkan produk pangan dari industri rumah tangga tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan keamanan pangan IRTP yang diproduksi dan diedarkan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha melalui program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan ekosistem pangan yang aman, sehat, dan berdaya saing di Indonesia.

7. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

a. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan

Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan dilakukan untuk menemukan akar permasalahan (*root cause*) timbulnya kejahatan Obat dan Makanan menggunakan berbagai *tools* analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi tindak lanjut sebagai bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.

b. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan bertujuan untuk melihat gambaran kejahatan yang telah terjadi dan memprediksi potensi kejahatan yang akan terjadi untuk digunakan sebagai bahan dalam merumuskan strategi

cegah tangkal yang efektif dalam menurunkan atau mencegah kejahatan Obat dan Makanan. kegiatan penggalangan merupakan bentuk cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang bersifat aktif.

c. Penggalangan Stakeholders dalam rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Penggalangan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan. Melalui kegiatan penggalangan, strategi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan kerawanan dan penyusunan analisis kejahatan dapat diwujudkan.

8. Intelijen Obat dan Makanan

a. Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor

Operasi Intelijen Tematik Bersama Lintas Sektor merupakan inisiatif strategis yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam menjaga keamanan peredaran Obat dan Makanan dengan tujuan utama mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen, operasi ini memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi ancaman serta penguatan respons terhadap berbagai masalah keamanan peredaran Obat dan makanan.

b. Peningkatan Kompetensi Petugas Intelijen Balai Besar POM di Denpasar

Peningkatan kompetensi petugas intelijen Balai Besar POM di Denpasar merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan kualitas obat serta makanan yang beredar di masyarakat. Melalui peningkatan kompetensi diharapkan petugas intelijen Balai Besar POM di Denpasar dapat lebih siap dan tanggap dalam mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman terhadap keamanan pangan dan obat. Dengan kemampuan yang lebih baik, mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dan keamanan produk yang diawasi oleh Balai Besar POM di Denpasar

9. Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber

a. Perkuatan Kemitraan dan Kerja Sama di Bidang Siber Peredaran Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan berkomitmen untuk selalu menjadi garda

terdepan dalam menjaga khasiat, mutu, manfaat, dan keamanan obat dan makanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menghadapi tantangan pada era digital yang semakin kompleks dan dinamis, Balai Besar POM di Denpasar terus berupaya untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemitraan ini dirancang untuk berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi antar lembaga, peningkatan kapasitas penegakan hukum dalam penanganan kasus kejahatan obat dan makanan yang terjadi di ranah siber, dan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai macam *platform digital*.

b. Penjaminan Kualitas Laboratorium Forensik Digital Obat dan Makanan melalui Sertifikasi Mutu Laboratorium secara Berkelanjutan

Laboratorium forensik digital memiliki peran yang sangat penting dalam pengungkapan kasus kejahatan di bidang obat dan makanan. Hasil dari pengujian laboratorium tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk bagi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka penyelesaian pemberkasan perkara kejahatan di bidang obat dan makanan. Untuk memastikan dan mempertahankan hasil pengujian laboratorium forensik digital, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu melakukan langkah-langkah seperti sertifikasi mutu laboratorium secara berkala sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan melakukan pemutakhiran secara terus menerus terhadap peralatan laboratorium forensik digital selaras dengan lajunya perkembangan teknologi di masyarakat.

c. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Siber Obat dan Makanan

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga. Untuk itu, kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan terhadap ancaman kejahatan obat dan makanan di ranah siber yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh petugas yang membidangi fungsi siber secara berkala.

10. Pengujian Obat dan Makanan

Karakteristik Laboratorium POM Yang Tangguh:

- a. Tersedia Laboratorium sesuai dengan tingkatannya dalam jumlah memadai, tersebar di lokasi yang sesuai, dan terkoneksi melalui jejaring secara terpadu (*Integrated Laboratory Networking*)
- b. Dikembangkan mengikuti konsep *Green Laboratory* berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan dengan pendekatan: *Change in Mindset; Resource Savings; Collaboration* dan *Innovation*.
- c. Didukung oleh *Digital Laboratory* untuk meningkatkan proses- proses sampling, pengujian, pengolahan/ manajemen data, dan pertukaran informasi yang lebih tepat, akurat, dan cepat Pendampingan dan Rekognisi Kemampuan Laboratorium eksternal untuk Pengujian Obat dan Makanan

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Denpasar

Untuk menjamin keberlangsungan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, Balai Besar POM di Denpasar perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terimplementasi dan termonitoring secara baik. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Denpasar, bertujuan untuk mendukung agenda Transformasi Tata Kelola sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan Prinsip Pengadaan sebagai Wujud Kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui: Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk perdagangan barang dan jasa di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar dan Penambahan Katalog Sektorale Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional.
2. Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Balai Besar POM di Denpasar , serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui: Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (e-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi eksternal Balai Besar POM di Denpasar dan aplikasi internal Balai Besar POM di Denpasar

dan Inventarisasi rutin barang milik negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir Barang Tidak Ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang NUP dengan berkoordinasi dengan pihak APIP .

3. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar yang diwujudkan melalui: Pengadaan sarana prasarana yang memanfaatkan energi ramah dalam menghadapi globalisasi, Penyusunan roadmap pemenuhan sarana prasarana bagi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan standar sarana prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan ahli konstruksi.
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) yang diwujudkan melalui: Berkoordinasi dengan seluruh pegawai di Balai Besar POM di Denpasar terkait penatalaksanaan arsip melalui digitalisasi arsip Pengembangan SDM Aparatur Balai Besar POM di Denpasar. SDM Aparatur Badan POM, disebut juga dengan SDM Pengawasan Obat dan Makanan merupakan aset organisasi yang secara pengelolaan dan pengembangannya harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mewujudkan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang unggul, profesional dan kompeten.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.3. TARGET KINERJA

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai Besar POM di Denpasar dalam memperkuat pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Badan POM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai Besar POM di Denpasar selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai Besar POM di Denpasar, yaitu memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Denpasar menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja BPOM di Denpasar tahun 2025-2029 terlihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Denpasar 2025- 2029

N O	SASARAN KEGIATAN	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	SK.1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	91	92	93	94	95
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100

		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85,50	86	86,50	87
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,38	96	96,63	97,50	98,38

		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92,5	93	93,5	94
		11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,7 2	96,4 0	97,0 0	97,8 0	98,2 0
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	92	93	94	95	96
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81,4	83,5	85,2	86,8	88,3

		15. Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43
		16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84
2	SK.2 Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	83	83	83
3	SK. 4 Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,02	89,91	90,8	91,69	92,58
		19. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	13	15	19	22	24
		20. Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7

		21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
4	SK. 5 Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan	17,65	36,27	55,88	77,45	100
5	SK.6 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	91	92	93	94
6	SK. 7 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94

7	SK. 8 Layanan Publik UPT yang prima	25. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
8	SK. 9 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.9 2	92.1 2	92.3 2	92.5 2	92.7 2
		27. Nilai AKIP UPT BPOM	79.6 8	80.1 8	80.6 8	81.1 8	81.6 8
		28. Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	5	5	5
		29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3

3.4. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Denpasar periode 2025-2029. Dalam kerangka pendanaan pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah) termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/ swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Denpasar 2025-2029
Berdasarkan Program

Program	Alokasi (Rp juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029

Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	13.727,0	15.099,7	16.609,7	18.270,7	20.097,7
Program Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	14.242,1	15.666,4	17.233,0	18.956,3	20.851,9
TOTAL	27.969,2	30.766,1	33.842,7	37.227,0	40.949,7

Tabel 4. 3 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Denpasar 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	25.554,3	28.351,2	31.427,8	34.812,1	38.534,8
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2.414,9	2.414,9	2.414,9	2.414,9	2.414,9
	27.969,2	30.766,1	33.842,7	37.227,0	40.949,7

BAB V

PENUTUP

Sebagai refleksi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, Balai Besar POM di Denpasar pada akhir periode Renstra 2024 memiliki 11 sasaran kegiatan serta 36 indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pencapaian organisasi dengan NPSS 106,67 (istimewa). Pencapaian ini tentu tetap menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar pijakan bagi kami dalam merumuskan arah strategis ke depan.

Pada periode Renstra Tahun 2025-2029 ini, dengan adanya perubahan kerangka kerja manajemen strategis semula dari *balance score card* menjadi kerangka logis/ *log frame* pada rancangan Renstra Balai Besar POM di Denpasar ini terdapat 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator, yaitu 23 indikator merupakan lanjutan dari periode sebelumnya dan 3 indikator merupakan indikator baru, yang mana indikator tersebut disusun secara terukur dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Belajar dari kekuatan maupun tantangan di periode sebelumnya, kami berharap Renstra mendatang dapat disusun secara lebih tajam, relevan, dan berdampak, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel di lingkungan BPOM. Diharapkan RENSTRA ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi seluruh kegiatan strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Organisasi/Satker

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Denpasar								27.969,1	30.766,1	32.276,1	37.227,0	40.949,6	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								14.242,1	15.666,4	15.666,4	18.956,3	20.851,9	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												UPT BPOM	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Denpasar	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	93	94	95	96						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		85	85,5	86	86,5	87						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	93	94	95	96						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	93	94	95	96						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		95,38	96	96.63	97.50	98.38						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	92,5	93	93.5	94						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		95,72	96,4	97	97,8	98,2						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		92	93	94	95	96						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		81.4	83,5	85,2	86,8	88,3						UPT BPOM	

	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		14,29	28,57	42,86	57,14	71,43						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			698	698	698	733	733						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			1375	1387	1459	1533	1614						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			110	112	123	134	149						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			425	476	518	565	613						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			204	204	204	216	216						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			3724	3724	3724	3724	3724						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			390	390	390	390	390						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		67	67	83	83	83						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			4	4	5	5	5						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		89,02	89,91	90,8	91,69	92,58						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		13	15	19	22	24						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman		4	7	7	7	7						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	2	2						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			9192	9.450	9.540	9.648	9.778						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			22	12	13	14	15						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			13	15	19	22	24						UPT BPOM

	RO 4: Desa Pangan Aman			4	7	7	7	7						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	2	2						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		17,65	36,27	55,88	77,45	100						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			18	19	20	22	23						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			4	4	4	4	5						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			232	130	138	153	165						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		91.92	92,12	92,32	92,52	92,72						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		79,68	80,18	80,68	81,18	81,68						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,9	3	3,1	3,2	3,3						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			5	5	5	5	5						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			8	8	8	8	8						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									13.727,0	15.099,7	16.609,7	18.270,7	20.097,7	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1						UPT BPOM